

**MODEL RESOLUSI KONFLIK PARTISIPATIF  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN  
(Studi Kasus di Wilayah KPH Kulawi)**

***PARTICIPATORY CONFLICT RESOLUTION MODEL  
OF FOREST AREA UTILIZATION  
(Case Study in FMU of Kulawi Area)***

**SYAHRIL PAINGI**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Magister Pertanian  
Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2020**

**MODEL RESOLUSI KONFLIK PARTISIPATIF  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN  
(Studi Kasus di Wilayah KPH Kulawi)**

Oleh

**SYAHRIL PAINGI**  
E 202 18 004

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Magister Pertanian  
Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian




**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2020**


**PENGESAHAN**


**MODEL RESOLUSI KONFLIK PARTISIPATIF  
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN  
(Studi Kasus di Wilayah KPH Kulawi)**

Oleh

**Syahril Paingi**  
Nomor Stambuk: E20218004



  
**(Dr. Golar, S.Hut., M.Si.)**  
Ketua Tim Pembimbing

  
**(Dr. Sudhrman Dg. Massiri, M.Sc.)**  
Anggota Tim Pembimbing

Mengetahui

  
**(Prof. Dr. H. Alam Anshary, M.Si., IPM., ASEAN Eng)**  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Tadulako

  
**(Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si.)**  
Koordinator Program Studi  
Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, (Tesis) ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palu, Desember 2020  
Yang membuat Pernyataan,



**SYAHRIL PAINGI**  
E 202 18 004

## ABSTRAK

**Syahril Paingi – E 202 18 004 Model Resolusi Konflik Partisipatif Pemanfaatan Kawasan Hutan (Studi Kasus di Wilayah di KPH Kulawi) di bimbing oleh Dr. Golar, S.Hut., M.Si dan Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc**

Permasalahan tenurial yang dialami KPH, terutama di wilayah Sulawesi Tengah banyak dipicu oleh masalah klaim penguasaan lahan oleh masyarakat. Upaya dan strategi penyelesaian konflik sudah banyak dilakukan, namun belum ada model yang pas sebagai pilihan resolusi konflik. Penyelesaian konflik harus dibangun secara partisipatif berdasarkan dinamika konflik yang muncul di setiap daerah. Setiap wilayah tentunya memiliki karakteristik konflik yang berbeda, sehingga perlu mempertimbangkan karakteristik spesifik dalam penentuan strategi penyelesaian di mana konflik tersebut terjadi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui akar masalah konflik pemanfaatan lahan dan merumuskan model resolusi konflik secara partisipatif pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH Kulawi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah KPH Kulawi di kecamatan Dolo Selatan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Mei 2020. Penelitian menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada responden secara (purposive sampling), meliputi pihak dari masyarakat sekitar kawasan, pemerintah desa dan KPH Kulawi. Analisis data menggunakan analisis konflik dan analisis pohon masalah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik bukan hanya karena faktor masyarakat yang mengakses kawasan secara ilegal akan tetapi juga disebabkan karena KPH belum menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa faktor penyebab antara lain Penegakan hukum belum berjalan, kurangnya pemahaman tentang kawasan dan minimnya pemberdayaan masyarakat. Beberapa alternative solusi yang diinginkan oleh masyarakat; (1) Pemerintah melalui dinas terkait melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan, (2) Memperjelas tapal batas antar lahan milik masyarakat, desa dan kawasan hutan, (3) Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya hasil hutan dan (4) Memberikan hak kelola kepada masyarakat atas kawasan hutan yang diklaim oleh masyarakat. Pada penelitian ini setidaknya ada dua model resolusi konflik yang ditawarkan. Pertama ketika sumberdaya KPH belum memadai KPH sebaiknya tetap diposisikan sejajar dalam pengambilan keputusan setiap program yang akan dilaksanakan dalam wilayahnya. Kedua ketika sumberdaya KPH sudah memadai adalah dengan memberikan pendelegasian penuh untuk mengelolah wilayahnya dengan menerapkan pola satu pintu.

Kunci: Resolusi Konflik tenurial, Partisipatif, Dolo Selatan, KPH Kulawi.

## **ABSTRACT**

**SYAHRIL PAINGI, *Participatory Conflict Resolution Model of Forest Area Utilization (Case Study in FMU of Kulawi Area)* Supervised by Golar and Sudirman Dg. Massiri**

*Tenurial problems experienced by FMUs, especially in the Central Sulawesi region, are mostly triggered by problems of land tenure claims by communities. There have been many efforts and strategies for conflict resolution, but there is no suitable model for conflict resolution options. Conflict resolution must be developed in a participatory manner based on the dynamics of conflict that arise in each region. Each region certainly has different conflict characteristics, so it is necessary to consider specific characteristics in determining the resolution strategy in which the conflict occurs. This study aims to determine the root causes of land use conflicts and to formulate a participatory conflict resolution model for the use of forest areas in the Kulawi FMU area. This research was conducted in the FMU of Kulawi area, Dolo Selatan district. The study was conducted from March to May 2020. The study applied data collection techniques through interviews with respondents (purposive sampling), including parties from the community around the area, the village government and FMU of Kulawi. Data analysis used conflict analysis and problem tree analysis. This research shows that the conflict occurs not only because of the community's factor accessing the area illegally but also because the FMU has not performed its function properly. Several factors cause, among others, law enforcement has not yet been implemented, lack of understanding of the area and the lack of community empowerment. Several alternative solutions desired by the community; (1) The government through related agencies shall supervise forest areas, (2) clarify the boundaries between community-owned land, villages and forest areas, (3) empower communities by utilizing potential forest resources and (4) grant management rights to communities over the area forests claimed by the community. In this study, there are at least two models of conflict resolution offered. First, when the FMU resources are inadequate, the FMU should be positioned equally in the decision making process for each program to be implemented in its area. Second, when the FMU resources are adequate is to provide full delegation to manage the area by implementing one gate.*

*Key: Conflict Resolution Model, Participatory, Forest Area Utilization, FMU of Kulawi .*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat dan salam tak lupa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia ke jalan yang benar.

Selama proses penulisan tesis ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dialami penulis apalagi dalam kondisi situasi pandemi Covid 19. Namun berkat kerja keras, usaha, doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**Model Resolusi Konflik Partisipatif Pemanfaatan Kawasan Hutan**". Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Almarhum D. Paingi dan ibunda Habsiah, yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat tanpa henti.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pertanian (MP) di Pascasarjana Universitas Tadulako. Penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; bapak Prof. Dr. Mahfudz, M.P. selaku Rektor Universitas Tadulako, bapak Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary., M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako, bapak Prof. Dr. Shahabuddin, M.Si selaku koordinator Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Tadulako, bapak Dr.

Golar, S.Hut.,M.Si. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Sudirman Dg. Massiri, S.Hut., M.Sc selaku pembimbing anggota, bapak Abdul Rahman, S.Hut. sebagai Kepala KPHL Kulawi, Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

Terima kasih istri tercinta Syahraini Muis, S.Hut., M.P. yang dengan sabar dan setia menemani selama studi sampai pada penyusunan Tesis ini. Anakku Athilla Zaidan Paingi yang selalu menjadi penyemangat dalam berkarir. Adik Ipar saya Dr. Hasriani Muis, S.Hut., M.Sc. yang telah banyak berbagi ilmu serta ponakan saya Rhamdhani Fitrah B, S.Hut., M.P., Reski Wahyuni, S.Hut., Fatyka Mawar, Yuni Karlita, saudara-saudara saya serta teman-teman sejawat khususnya Busranuddin, S.Hut.,M.P, Dina Paulus, S.Hut. yang telah banyak memberikan informasi data terkait KPHL Kulawi serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas support, motivasi, bantuan serta dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat atas budi baik yang diberikan kepada kami

Penulis menyadari tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Palu, Desember 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER LUAR	
HALAMAN COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kajian Pustaka	12
2.2.1 Konflik Tenurial	12
2.2.2 Resolusi Konflik	16
2.2.3 Kemitraan	18
2.2.4 Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan	21
2.2.5 Partisipatif	24
2.3. Kerangka Pemikiran	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3. Alat dan Bahan	29
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.2 Data Sekunder	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.1 Observasi	31
3.6.2 Wawancara mendalam	32
3.6.3 Focus Group Discussion	32
3.6.4 Prosedur Analisis Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB 4. KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN	38

4.1 Keadaan Biofisik	38
4.1.1 Letak dan Luas	38
4.1.2 Iklim dan Hidrologi	39
4.1.3 Jenis Tanah	40
4.1.4 Topografi dan Lereng	40
4.1.5 Pembagian Blok Pengelolaan	41
4.1.6 Aksesibilitas Kawasan	43
4.2 Kondisi Sosial Ekonomi	43
4.2.1 Desa Bangga	43
4.2.2 Desa Walatana	45
4.2.3 Desa Baluase	46
<b>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	48
5.1 Analisis Konflik	48
5.1.1 Pemetaan Keterlibatan Aktor dalam Konflik	48
5.1.2 Konflik dan kaitannya dengan Eksistensi KPH	54
5.1.3 Pohon Masalah	58
5.2 Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan	68
5.3 Ragam Alternatif Model Resolusi Konflik	74
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	80
<b>LAMPIRAN</b>	85

## **DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>		<b>Halaman</b>
1.	Persamaan dan perbedaan Penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu	12
2.	Luas Wilayah KPH Kulawi berdasarkan fungsi Hutan	39
3.	Jenis Tanah di KPHL Kulawi (Unit VIII)	40
4.	Tingkat Kelerengan Wilayah KPH Kulawi	41
5.	Luas dan Jumlah Petak Blok Pengelolaan KPHL Unit VIII	42
6.	Hubungan Kepentingan Aktor pada Konflik Tenurial di Kawasan KPH Kulawi	56
7.	Hasil wawancara dengan informan ditiga desa lokasi penelitian	59
8.	Alternatif solusi hasil wawancara dan FGD	71

## DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Kerangka pemikiran penelitian	28
2. Prosedur tahapan penelitian	35
3. Tahapan teknik analisis data	37
4. Lahan kritis wilayah KPH Kulawi di Dolo Selatan	52
5. Aktifitas penggembalaan dan berkebun dalam kawasan hutan	53
6. Peta konflik di desa lokasi penelitian	54
7. Aktifitas peladang berpindah dalam kawasan hutan KPH Kulawi	56
8. Diagram pohon masalah di Desa Bangga, Walatana dan Baluase	65
9. Grafik alternative solusi FGD	69
10. Model resolusi konflik dengan sumberdaya KPH belum memadai	76
11. Model resolusi konflik dengan sumberdaya KPH memadai	77

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>		<b>Halaman</b>
1.	Pedoman Wawancara	87
2.	Tabel data hasil wawancara dengan informan	88
3.	Peta Kawasan KPH Kulawi	89
4.	Dokumentasi Penelitian	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Selain berfungsi secara ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hutan juga berfungsi ekonomis dan sosial. Di beberapa tempat, pola interaksi antara manusia dan hutan telah menciptakan ketergantungan manusia terhadap hutan (Clare et al., 2019; McGrath et al., 2015).

Ketergantungan yang tercipta seringkali menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Salah satunya adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Menurut pendapat (Handoko dan Yumantoko, 2015; Sylviani et al., 2014), tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki atau menguasai lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan dan mengelolanya yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya (Ambarwati et al., 2018; Irawan et al., 2016).

Sistem pengelolaan hutan yang dirasa tidak efektif memicu terjadinya tingkat deforestasi yang tinggi, sehingga mendorong lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak, dikenal dengan istilah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar dari KPH adalah merevitalisasi peran birokrat kehutanan dari peran administratif (*Forest Administrator*) menjadi peran manajerial (*Forest*

*Manager*), (Handoko dan Yumantoko, 2015; Irawan et al., 2016), sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo et al., 2013; Massiri et al., 2015).

Konsep KPH diharapkan menjadi dasar agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan (Suryandari dan Sylviani, 2012). KPH sendiri memiliki tempat yang strategis dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu sebagai penanggungjawab pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH menjadi ujung tombak pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan rakyat (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Selain itu, KPH dapat menjadi upaya resolusi konflik kehutanan yang masih marak saat ini. Melalui peran strategi KPH, diharapkan konflik-konflik yang terjadi lambat laun dapat diatasi (Golar et al., 2019; Kartodihardjo et al., 2013).

Namun demikian, beberapa kajian yang dilakukan (Harun dan Dwiprabowo, 2014; Irawan et al., 2016) menunjukkan bahwa pembangunan KPH justru cenderung menimbulkan potensi konflik tenurial. Potensi konflik tersebut terjadi karena multi persepsi tentang keberadaan KPH (Suryandari dan Sylviani, 2012), diantaranya: belum lengkapnya peraturan perundang-undangan (Sylviani et al., 2014), lemahnya dukungan Pemerintah Daerah (Kartodihardjo et al., 2013), kurangnya sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH (Fisher et al., 2017), lemahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan (Golar et al., 2020), rendahnya partisipasi dari masyarakat dan juga terjadi klaim lahan oleh masyarakat (Irawan et al., 2016). Di dalam konteks tersebut, KPH akan terlibat langsung di dalam masalah konflik penguasaan hutan yang terjadi di

wilayahnya. Hal ini penting untuk dicermati oleh pengelola KPH, sebab masalah konflik tenurial di wilayah KPH akan menjadi faktor yang menghambat efektifitas pengelolaan hutan.

Jenis-jenis konflik antara masyarakat sekitar hutan cukup beragam, bergantung pada karakteristik masyarakat dan hutannya (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Hal ini yang menyebabkan dibutuhkan penyelesaian masalah yang spesifik agar tepat sasaran (Gamin et al., 2014; Senoaji et al., 2020). Beberapa pendekatan yang direkomendasikan melalui hasil-hasil kajian di antaranya: strategi penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan melalui konsep pemberdayaan masyarakat (Muttaqin et al., 2019; Riggs et al., 2016), konsep penegakan hukum dan konsep kelembagaan (Sahide et al., 2018). Demikian halnya dengan (Gamin et al., 2014) menguraikan penyelesaian konflik dengan pendekatan gaya sengketa para pihak.

Dibutuhkan kapasitas KPH untuk mengenali konflik, mengelola konflik dan menyelesaikan konflik terkait dengan pemanfaatan hutan di wilayahnya. Namun, permasalahan yang begitu kompleks menyebabkan KPH pada umumnya belum menjalankan peran dan fungsinya sesuai yang diharapkan. Situasi ini sangat berdampak terhadap produktivitas dan efektifitas pengelolaan hutan yang dilakukannya.

Hal serupa juga terjadi di wilayah KPHL Kulawi, di mana permasalahan yang begitu kompleks menjadi kendala utama dalam pengelolaannya. Mulai dari masalah keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki sampai pada lemahnya koordinasi antara pihak yang berkepentingan. Indikasi yang muncul di lapangan



antara lain: klaim penguasaan lahan dari berbagai pihak, aktivitas okupasi lahan oleh masyarakat yang terus berlangsung, serta dijumpai lokasi-lokasi eks-pengusahaan lahan yang berdampak terhadap open akses kawasan. Selain itu, Konflik yang mengemuka di wilayah KPHL Kulawi adalah konflik vertikal yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini lebih banyak dipicu oleh pemanfaatan lahan dan pemungutan hasil hutan kayu oleh masyarakat sekitar yang cenderung illegal.

Upaya resolusi konflik di wilayah KPHL Kulawi sebenarnya sudah banyak mendapat dukungan pihak luar maupun dukungan pemerintah dengan memberikan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat. Skema yang populer saat ini adalah skema perhutanan sosial, baik dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Adat (HA). Namun, upaya tersebut belum berjalan secara efektif dikarenakan belum adanya program kegiatan untuk mengembangkan potensi yang ada (Islam et al., 2019; Muttaqin et al., 2019). Beberapa program bantuan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait hanya bersifat generik (diberlakukan secara umum) sehingga dampak yang dirasakan masyarakat hanya sesaat saja (*temporary*) tidak berkelanjutan seperti yang masyarakat butuhkan.

Setiap wilayah tentunya memiliki karakteristik konflik yang berbeda, sehingga perlu mempertimbangkan karakteristik spesifik dalam penentuan strategi penyelesaian di mana konflik tersebut terjadi (Herrera dan Passano, 2006). Atas dasar uraian tersebut, penelitian tentang resolusi konflik menjadi penting untuk dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Desa Bangga, Desa Walatana dan Desa Baluase merupakan desa dengan intensitas pemanfaatan terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi. Interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan telah berlangsung lama. Pembukaan lahan untuk dijadikan kebun dalam kawasan marak terjadi, selain itu mereka juga menebang pohon untuk tujuan komersil. Aktivitas yang telah terjalin lama ini menciptakan ketergantungan mereka dengan kawasan hutan.

Kegiatan ilegal logging yang mereka lakukan adalah cara yang instan untuk mendapatkan uang. Tuntutan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk yang terus bertambah, bencana yang sering melanda desa tersebut akibat dari banyaknya longoran pada lereng dampak dari gempa serta merebaknya wabah Pandemi Covid 19 menjadi salah satu faktor pemicu semakin maraknya perambahan dan penebangan liar di desa tersebut. Aktifitas ilegal logging dan pembukaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan menimbulkan konflik dan menjadi masalah bagi KPHL Kulawi dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Sesungguhnya, upaya resolusi konflik melalui pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, baik melalui dukungan pemerintah maupun dukungan dari berbagai pihak menggunakan skema kolaborasi. Namun permasalahan konflik tenurial masih saja marak terjadi di kawasan hutan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Sudah adakah upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh KPHL Kulawi berdasarkan karakteristik konflik yang ada di tiap-tiap wilayah?

2. Apa yang menjadi akar masalah pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHL Kulawi?
3. Bagaimana model penyelesaian konflik secara partisipatif di wilayah kawasan hutan KPHL Kulawi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Melakukan identifikasi konflik di Desa Bangga, Desa Baluase dan Desa Walatana yang berinteraksi langsung didalam kawasan hutan wilayah KPHL Kulawi.
2. Mengetahui akar masalah konflik pemanfaatan lahan di kawasan hutan wilayah KPH Kulawi.
3. Merumuskan model resolusi konflik secara partisipatif pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHL Kulawi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, penelitian ini memberikan kejelasan peran para pihak dalam pengelolaan hutan wilayah KPHL Kulawi, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan KPHL Kulawi kedepannya.
2. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan.
3. Secara akademisi, diharapkan dapat menambah informasi ilmiah tentang resolusi konflik secara partisipatif pengelolaan kawasan hutan di wilayah

KPHL Kulawi menjadi lebih baik dan memberikan inspirasi baru dalam penelitian lanjutan terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan Wilayah KPH Kulawi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Permasalahan tenurial yang dialami KPH, terutama di wilayah Sulawesi Tengah banyak dipicu oleh masalah klaim penguasaan lahan, masalah “keterlanjuran” okupasi lahan oleh masyarakat, serta eks pengusahaan lahan yang berdampak terhadap open akses kawasan. Kondisi ini menjadi sumber konflik tenurial di hampir seluruh wilayah KPH di Sulteng. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian berkaitan dengan upaya resolusi konflik di sekitar wilayah kawasan hutan KPH. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muis, et al., (2013), dalam penelitiannya desain model kolaborasi sebagai resolusi konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Kasus di Desa Watumeata Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso) mengidentifikasi terdapat tujuh stakeholder dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan TNLL, khususnya di Desa Watumaeta. Ketujuh stakeholder tersebut adalah masyarakat lokal (masyarakat Watumaeta), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi terkait (BBTNLL), pemerintah daerah/kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) teridentifikasi permasalahan dan harapan atau keinginan kedua belah pihak (masyarakat dan pihak BBTNLL) terkait resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Watumaeta. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan TNLL khususnya di Desa Watumaeta telah diupayakan proses kolaborasi dengan

melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dengan TNLL. Stakeholder yang dimaksud yaitu perwakilan masyarakat Watumaeta, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi terkait/pihak BBTNLL, keamanan dan lembaga swadaya masyarakat. Peran stakeholder dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan memiliki kekuatan dalam hubungan antar stakeholder yang dinilai baik oleh setiap stakeholder. Namun peran stakeholder masih kurang dalam hak (*rights*), tanggung jawab (*responsibilities*) dan manfaat/keuntungan (*revenues*) yang masih harus ditingkatkan dari peran yang telah dijalankan. Konsep kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah revitalisasi aturan dan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan serta konsep optimalisasi pengembangan usaha tani masyarakat Watumaeta.

Sementara itu, Sofiana, (2019) dengan judul penelitian Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa potensi konflik dalam pengelolaan Tahura terjadi antara pihak UPTD Tahura dengan Masyarakat Desa Ngatabaru, dan Kelompok Tani hutan. Potensi timbulnya konflik disebabkan oleh ketidak jelasan tapal batas dan juga akses masyarakat yang terbatas. Penelitian ini menjabarkan tentang model analisis stakeholder dengan tiga tahapan identifikasi stakeholder, klasifikasi stakeholder, dan menggambarkan hubungan antar stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan 12 stakeholder mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan di Tahura. Pengukuran tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura

Sulteng menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan stakeholder, manfaat yang diperoleh stakeholder, bentuk kewenangan stakeholder, program kerja stakeholder dan tingkat ketergantungan stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Sulteng. Dari hasil penelitian bahwa salah satu penyebab penyelesaian konflik belum terealisasi karena hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan Tahura Sulteng cenderung lemah. Hasil analisis data menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder.

Demikian pula halnya Maiwa et al, (2015) dengan judul penelitian Manajemen Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dengan tujuan mengidentifikasi konflik dan peran stakeholder dalam upaya resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan Dongi-Dongi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, menunjukkan bahwa konflik Dongi-Dongi berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Dongi-Dongi, hal ini dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat Dongi-Dongi bergantung pada hasil bertani pada kawasan TNLL, disisi lain, otoritas BBTNLL tidak mengizinkan masyarakat masuk apalagi mendiami kawasan TNLL.

Harun dan Dwiprabowo, (2014) melalui penelitian tentang Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar, menyimpulkan bahwa permasalahan konflik lahan di KPHP Model Banjar disebabkan oleh lima faktor, yang terkait dengan kinerja para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan di KPHP Model Banjar. Kelima faktor tersebut, yakni: dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan administrasi), IUPHHK tidak aktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan, potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan penegakan hukum masih lemah. Masalah yang timbul dalam konflik lahan di KPHP Model Banjar merupakan masalah atau konflik struktural, yakni aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama.

Di dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa faktor penting antara lain: pemetaan masalah konflik lahan di KPHP Model Banjar, penetapan masalah konflik lahan di KPHP Model Banjar, posisi stakeholder dalam arena aksi konflik lahan di KPHP Model Banjar dan Pemetaan stakeholder dalam bingkai masalah (Problem Frame). Terdapat empat level hierarki yang mempengaruhi strategi resolusi konflik lahan di KPHP Model Banjar yaitu: 1) level fokus (*goal*); 2) level aspek (*criteria*) yakni faktor yang berpengaruh; 3) level sasaran (*sub criteria*) yakni aspek pengelolaan dan 4) level alternatif strategi kebijakan pengelolaan (*alternatif*). Penelitian tersebut menghasilkan prioritas alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada pengelolaan konflik lahan di KPHP Model Banjar antara lain, konsep pemberdayaan, penegakan hukum dan konsep kelembagaan.

Dari berbagai penelitian di atas terlihat bahwa upaya resolusi konflik lebih banyak meneliti tentang analisis peran stakeholder dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan, tentang sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan hutan di wilayah tersebut (Tabel 1). Isu konflik pada penelitian masih bersifat umum terkait, penguasaan lahan oleh masyarakat, perambahan, dan faktor kemiskinan.



Tabel 1. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan penelitian dilaksanakan
Muis, <i>et. al.</i> (2013)	Desain Model Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.	Menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan Kawasan TNLL	Merumuskan ragam model resolusi konflik pemanfaatan hutan berdasarkan identifikasi akar masalah dan sumber konflik secara partisipatif yang timbul disetiap desa sekitar wilayah KPH Kulawi
Maiwa, <i>et al</i> (2015)	Manajemen Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu	Melakukan analisis peran <i>stakeholders</i> terhadap pengelolaan hutan di Dongi-Dongi TNLL	
Sofiana, M (2019)	Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah	Menganalisis peran <i>stakeholders</i> terhadap pengelolaan Tahura Sulawesi Tengah	
Harun, <i>et al.</i> (2014)	Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar	Melakukan identifikasi terhadap 15 <i>stakeholder</i> yang mewakili pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan tiga posisi: <i>Strong opponent</i> , <i>strong support</i> dan <i>weak support</i> . Rancangan konsep strategi pengolahan lahan yang ditawarkan Konsep Pemberdayaan, Konsep Penegakan Hukum dan Konsep Kelembagaan	

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Konflik Tenurial

Konflik tenurial hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan (Permen LHK No. 84 Tahun 2015). Mengapa konflik tenurial kawasan hutan harus diselesaikan? Banyak pihak yang berkepentingan dan menggantungkan hidupnya pada hutan. Tidak sedikit kepentingan yang muncul

tidak sejalan dan bertentangan satu dengan yang lain yang menimbulkan konflik. Konflik yang dibiarkan, bisa membesar dan mengancam kelestarian hutan. Jika kelestarian hutan terancam, maka akan mengancam fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Memahami akar permasalahan timbulnya konflik sangat diperlukan agar dapat dilakukan manajemen konflik.

Menurut (Koglo et al., 2019; Mayer, 2019) manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana regulasi yang ada dapat mengatur kepentingan para pihak. Tenurial yang berasal dari bahasa latin *tenere* yang mencakup arti memelihara, memegang, memiliki. Istilah ini biasa dipakai dalam uraian–uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan dari suatu sumberdaya yaitu mengenai status hukumnya.

Menurut (Sylviani et al., 2014) konflik ditimbulkan akibat berbagai pihak muncul dan ingin menguasai sumberdaya yang ada (penguasaan lahan). Di dalam pengelolaan hutan berbagai potensi konflik yang bisa muncul, konflik lahan merupakan salah satu konflik yang terjadi didalam pengelolaan hutan selain

konflik sumberdaya hutan dan konflik sosial/etnis. Konflik lahan mencakup tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa lahan, penyerobotan lahan dan perladangan liar. Konflik sumberdaya hutan antara lain penjarahan dan pencurian kayu dari hasil hutan lainnya serta konflik sosial/etnis yakni konflik pendatang dengan penduduk asli (Yanti et al., 2017)

Pada dasarnya bentuk sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia bersifat horizontal dan vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa antar warga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan atau dengan negara (García-López dan Antinori, 2018) . Persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat ini, meliputi ketidakpastian hukum atas hutan, tingginya konflik tenurial kawasan hutan dan ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan (Golar et al., 2019). Di satu sisi ketidakpastian hukum atas hutan muncul karena adanya tumpang tindih kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan hutan (Clare et al., 2019).

Sementara di sisi lain secara bersamaan ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan semakin masif ke dalam kawasan hutan. Kenyataan ini pulalah yang menyebabkan tingginya kejadian konflik tenurial kehutanan di berbagai wilayah. Ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan ini berkaitan dengan masalah klaim atas tanah dan pengembalian hak atas tanah. Pergeseran masyarakat adat dan masyarakat lokal atas kepemilikan tanah dan wilayahnya telah memunculkan serangkaian masalah bagi masyarakat (Mc Grath et al., 2015). Praktis kepemilikan atas tanah mereka sangat terbatas dan tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak memiliki, untuk mempertahankan kelangsungan hidup

beserta kebudayaan mereka. Kenyataan seperti itu tidak mencerminkan keseluruhan permasalahan masyarakat adat dan masyarakat lokal, tetapi tergantung pada sejauh mana mereka bisa memperoleh tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Kelly et al., 2015). Seiring tingginya kerusakan hutan dalam konteks pengelolaan secara lestari perlu dilakukan upaya resolusi konflik tenurial melalui peningkatan komunikasi, kerjasama, keberpihakan dan pembinaan masyarakat. Selain upaya tersebut diatas, penegakan hukum juga diperlukan dalam meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan menghindari penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan (Handoko dan Yumantoko, 2015)

Konflik tenurial tampaknya hampir terjadi pada semua wilayah KPH, terutama di wilayah KPH Produksi. Tipologi konflik yang terjadi sangat beragam. Konflik tenurial di kawasan hutan didasari oleh pertentangan klaim penguasaan lahan oleh para pihak. Masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan klaim penguasaan pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, perusahaan pemegang izin, hingga Kementerian Kehutanan. Konflik tenurial di wilayah KPH Produksi lebih sering terjadi bila dibanding KPH Lindung. Hal ini didasarkan pada dimungkinkannya banyak klaim penguasaan di kawasan hutan yang berstatus produksi mulai dari pemegang izin HPHHTI, HTR, hingga izin pinjam pakai atau tukar menukar kawasan. Selain itu banyaknya kemungkinan para pihak memiliki klaim atau memegang perizinan atas kawasan hutan tipe produksi, konflik tenurial biasanya

menyangkut kondisi hutan yang sesungguhnya. Banyaknya perusahaan hutan yang beroperasi meninggalkan lahan yang telah rusak dan menjadi open access atau berubah menjadi kawasan permukiman (Santika et al., 2017).

### **2.2.2 Resolusi Konflik**

Resolusi konflik merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik yang ada dapat diarahkan dengan keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik (Satyanarayana et al., 2012)

Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Fisher (2001) mengemukakan bahwa terkait persoalan sikap, perilaku, dan situasi konflik dapat dibagi menjadi 4 (empat) tipe. Tipe-tipe tersebut adalah: (1) Tanpa konflik; menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. (2) Konflik laten; menggambarkan situasi di mana konflik yang ada sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan untuk ditangani. (3) Konflik terbuka; menggambarkan situasi konflik yang nyata dan telah muncul ke permukaan, berakar kuat, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya. (4) Konflik di permukaan; memiliki akar yang dangkal atau bahkan tidak berakar, dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula

sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Fisher et al., (2017) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berkonflik.

Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya (Riggs et al., 2016).

Resolusi konflik Tenurial pada kawasan hutan sudah banyak diupayakan dengan berbagai skema dan metode pendekatan. Adapun skema penyelesaian konflik tenurial yang sering digunakan antara lain: Negosiasi, Mediasi, Penegakan Hukum, dan Kolaborasi, sedangkan pendekatan di dalam mendorong penyelesaian konflik menggunakan: Pendekatan skema perhutanan sosial, TORA, Kemitraan Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian di beberapa wilayah terkadang pola yang pendekatan yang diterapkan masih belum ideal dan tepat untuk menyelesaikan konflik tenurial, hal ini tergantung situasi dinamika konflik dan status kawasan. Setiap model/skema penyelesaian (kemitraan konservasi, Perhutanan sosial, TORA, penegakan hukum, kolaborasi, negosiasi dan mediasi) mempunyai catatan dan keunikan tersendiri di setiap daerah (Golar et al., 2019).

Dukungan dan keinginan bersama para pihak menyelesaikan konflik menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik selain itu pendanaan menjadi hal

krusial yang harus diperhatikan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik. Ketimpangan pemahaman para pihak dalam rangka skema penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan non-litigasi (*alternative dispute resolution*), beserta regulasi yang memayunginya juga merupakan hal yang harus ditindaklanjuti (Pambudi et al., 2018).

Kesatuan Pengelolaan Hutan bukanlah institusi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan akan tetapi KPH memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, memfasilitasi dan menentukan pilihan penyelesaian konflik. Penataan hak-hak tenurial terhadap penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menyiapkan kondisi pemungkin guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oleh karenanya diperlukan skema penyelesaian konflik yang implementatif didasarkan dari berbagai skema penyelesaian konflik tenurial dengan menggunakan pendekatan non-litigasi beserta contoh proses fasilitasi yang telah dilakukan (Sylviani et al., 2014). Secara paralel juga diperlukan peningkatan kapasitas para pihak dalam upaya mendorong penyelesaian konflik tenurial di wilayah kawasan hutan.

### **2.2.3. Kemitraan**

Kemitraan Kehutanan merupakan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan pengelola hutan atau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan. Kerjasama antara masyarakat setempat dengan Kesatuan Pengelola Hutan, perusahaan pemegang Izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau Izin usaha

industri primer hasil hutan (Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial). Pengertian Kemitraan merupakan kewajiban bagi pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

Kelembagaan masyarakat dalam kemitraaan kehutanan adalah kelompok tani. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dan presentasi bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan kesatuan pengelola hutan atau perusahaan pemegang izin pemanfatan. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sheridan et al., 2015).

Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan, baik bagi pemegang izin usaha pemanfaatan HPH maupun KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Kartodihardjo et al., 2013). Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan



kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Sudhartono, 2016).

Tujuan Kemitraan Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan professional (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 83 /MENLHK /SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, dalam peraturan menteri ini perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.

Dalam pelaksanaannya perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan salah satunya melalui kemitraan. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar areal hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah illegal logging (Djamhuri, 2012).

Pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, negara harus memperhatikan kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, antara lain kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan pangan serta tingginya angka pengangguran. Permasalahan ini menjelaskan bahwa upaya pelestarian hutan adalah sesuatu yang mustahil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat kontribusi yang berarti dari proses pembangunan hutan akan menjadi perusak sumberdaya hutan. Masyarakat yang mendapat peran yang sesuai dalam pembangunan kehutanan dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan dalam berbagai kegiatan rehabilitasi hutan (Baruah, 2018; Satyanarayana et al., 2012). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong serta tingkat kerusakan dan pencurian kayu menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan dan kegiatan reboisasi. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga terjaganya kelestarian dan keamanan hutan.

#### **2.2.4. Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan**

Kolaborasi pengelolaan hutan adalah salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang dikelola bersama sama masyarakat sekitar kawasan hutan. Kolaborasi dapat diartikan sebagai perpaduan dari unsur keinginan, keterikatan hidup, budaya, kepercayaan dan hukum adat, ikatan emosional terhadap hutan

dan keberadaannya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat secara umum. Pengelolaan Hutan yang baik adalah pengelolaan yang secara aktif dan partisipatif yang dapat diterima oleh multi pihak, baik oleh pemerintah, BUMN, BUMD, masyarakat dan masyarakat Internasional, dengan selalu mempertimbangkan aspek kelestarian hutan itu sendiri (Massiri et al., 2019).

Kolaborasi adalah suatu proses di mana dua stakeholder atau lebih yang berbeda kepentingan dalam satu persoalan yang sama menjajaki dan bekerja melalui perbedaan-perbedaan untuk bersama-sama mencari pemecahan bagi keuntungan bersama (Golar et al., 2019). Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu kerjasama. Kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu di dalam organisasi (internal organisasi) serta kerjasama eksternal organisasi atau interorganizational relations yang dilakukan beberapa organisasi (dua atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Upaya-upaya penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya hutan selama ini belum berhasil menyelesaikan konflik secara komprehensif. Irawan et al., (2016) menyebutkan bahwa konflik pengelolaan sumberdaya alam sebagai buah dari mismanagement dalam pengelolaan hutan dengan demikian memerlukan suatu alternatif manajemen pengelolaan hutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak pula.

Menurut Gray, (1989) lima ciri penting yang menentukan proses kolaborasi meliputi:

- Membutuhkan keterbukaan, karena dalam kolaborasi antara stakeholder harus saling memberi dan menerima untuk menghasilkan solusi bersama
- Menghormati perbedaan dan menjadikan sumber potensi kreatif untuk membangun kesepakatan
- Peserta dalam kolaborasi secara langsung bertanggung jawab untuk pencapaian kesepakatan tentang jalan keluar.
- Membutuhkan satu jalan keluar yang disepakati untuk arahan interaksi di antara stakeholder dimasa depan.
- Membutuhkan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses dari pada sebagai resep.

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki tujuan masing-masing dalam pengelolaan kawasan. Sementara itu, Prabowo dkk, (2015) mendefinisikan stakeholder adalah mereka yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem. Stakeholder dapat berupa perorangan, komunitas, grup sosial, atau organisasi. Stakeholders didefinisikan pula sebagai pihak-pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil atau dapat pula didefinisikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. Berdasarkan keterkaitannya terhadap suatu keputusan atau suatu kegiatan

kemudian membedakan stakeholders menjadi dua yaitu stakeholders primer dan stakeholders sekunder. Stakeholders primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. Menurut Hardiansyah, (2012) stakeholders tersebut sebagai stakeholders kunci (*key stakeholders*). Lainnya dikenal sebagai stakeholders sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya.

#### **2.2.5 Partisipatif**

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud adalah bukan bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Ioki et al., 2019).

Partisipasi masyarakat menurut (Martínez-Espinosa et al., 2020) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) dalam Dewi, A. (2015) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai

kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis yang dilakukan untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang ada. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Satyanarayana et al., 2012). Dari banyak pengalaman tentang pelaksanaan pembangunan yang dijumpai banyak pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan yang dikehendaki rakyat sebagai penikmat pembangunan tersebut.

Masalah yang dihadapi sekarang ini bukan lagi ada tidaknya partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan ekonomi, tetapi masalah yang jauh

lebih penting adalah bagaimana pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan mereka akan mampu menaikkan harkat hidup. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijaksanaan ekonomi dan sosial politik yang meyakinkan masyarakat, bahwa pemerintah benar-benar menghargai partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan Indonesia (Dobrynin et al., 2020).

Dalam konteks pengelolaan kehutanan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menuju pembangunan hutan lestari dan jauh dari konflik yang terjadi, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan Pengelola Kawasan Hutan. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, keterlibatan dalam penyusunan program-program pembangunan kehutanan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pembentukan KPH merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari melalui optimalisasi aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Penekanan utamanya adalah pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal melalui pemberian akses dan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya hutan. Konsep utama yang mendasari adalah: kualitas sumberdaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, dalam hal ini lingkungan hutannya. Kualitas hidup yang baik hanyalah mungkin dalam kualitas lingkungan yang baik dan serasi (Kumsap dan Indanon, 2016). Dengan

kata lain, dalam kualitas yang memadai yang dimiliki masyarakat, akan mengembangkan lingkungan hutannya secara baik pula.


Di dalam tataran implementasi, konsep tersebut dapat diterjemahkan sebagai suatu upaya KPH untuk dapat menggerakkan dan bersinergi dengan masyarakat serta stakeholder lainnya di dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan ke arah yang lebih baik. Hal penting yang harus diperhatikan antara lain (Djamhuri, 2012; Maryudi et al., 2018; Tumpach et al., 2018): (1) membangun dan/atau memperbaiki komitmen dengan berbagai pihak, sejak proses persiapan hingga pelaksanaan program; (2) mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diharapkan berperan dalam persiapan dan implementasi strategi pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan; (3) menggerakkan sumberdaya yang diperlukan untuk terlaksana pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara kolaboratif. Konsep tersebut dapat pula digunakan sebagai salah satu formula resolusi konflik.

Untuk kasus-kasus di wilayah KPH, resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan telah banyak dilakukan pemerintah, baik melalui skema perhutanan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Namun upaya itu belum banyak memberikan solusi. Salah satu penyebabnya adalah “*program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara generik*”, sehingga belum mampu mengakomodir kebutuhan mendasar pada setiap masyarakat atau kondisi eksisting yang ada di tiap daerah. Oleh sebab itu penyelesaian konflik secara partisipatif bersama masyarakat sangat diperlukan (Massiri et al., 2019), sehingga upaya resolusi konflik bisa lebih terarah dan maksimal. Diharapkan dengan partisipatif



bisa menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan serta berpartisipasi dalam menyusun model pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang baik dan lestari.

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi potensi konflik dan mencari pendekatan resolusi konflik kolaboratif di desa-desa sekitar KPHL Kulawi berdasarkan dinamika konflik di masing-masing desa tersebut (Gambar 1). Untuk itu perlu melakukan identifikasi potensi konflik pada setiap desa sebagai informasi utama dalam menentukan akar masalah. Selanjutnya, berdasarkan data utama tersebut dilakukan analisis terhadap alternative resolusi konflik berbasis peran stakeholder termasuk Pemda.



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana penelitian diarahkan untuk menemukan fakta lapangan, berdasarkan potensi maupun gejala faktual yang ada di lokasi penelitian.

#### **3.2 Lokasi dan waktu penelitian**

Sasaran lokasi adalah Desa Bangga, Desa Walatana dan Desa Baluase, yang ketiganya berada di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan ketiga desa tersebut didasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah dengan intensitas pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang cukup tinggi di wilayah KPHL Kulawi. Keterbatasan lahan garapan karena tidak produktifnya lahan pertanian akibat diterjang banjir menjadi pemicu maraknya aktifitas masyarakat didalam kawasan hutan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

#### **3.3 Alat dan Bahan**

1. Alat yang digunakan
  - Alat yang digunakan terdiri atas: Recorder, untuk merekam proses wawancara;
  - Kamera Digital, untuk mendokumentasikan proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan.
  - Alat tulis menulis untuk menuliskan hasil wawancara

2. Bahan yang digunakan
  - Kuisisioner (Pertanyaan terbuka)
  - Kertas Plano

### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Responden dipilih secara purposif, karena itu sampel tidak perlu mewakili populasi. Pertimbangan penelitian, sampel bukan berdasarkan pada aspek keterwakilan populasi di dalam sampel. Pertimbangan lebih kepada kemampuan sampel (responden) untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan responden secara sengaja (*purposive sampling*). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Maryudi & Fisher, 2020). Pengambilan sampel ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pengambilan sampel tidak berdasarkan keterwakilan wilayah administrasi desa, tetapi lebih kepada jumlah sampel yang berinteraksi didalam kawasan hutan wilayah KPHL Kulawi. Jumlah sampel adalah 35 orang yang terdiri dari 14 orang sampel dari Desa Bangga, 11 orang sampel dari Desa Walatana dan 10 orang sampel dari Desa Baluase. Sampel yang dimaksud adalah masyarakat yang berinteraksi langsung dengan wilayah kelola KPHL Kulawi yaitu masyarakat Desa Bangga, Desa Walatana dan Desa Baluase, Kelompok-kelompok Tani Hutan Desa Bangga, Desa Walatana dan Desa Baluase, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Bangga, Desa Walatana dan

Desa Baluase, pihak KPHL Kulawi serta stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan hutan KPHL Kulawi.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diambil terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, pihak KPHL Kulawi dan Instansi terkait. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dari literatur dan dokumen dari berbagai pihak yang diamati sebagai data penunjang.

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer diperoleh dengan cara pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara (interview) terhadap sejumlah informan kunci. Data primer terdiri atas: data bentuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan hasil hutan, permasalahan di dalam pemanfaatan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, potensi konflik pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan, identifikasi stakeholder relevan dengan upaya resolusi konflik, serta ragam alternative resolusi konflik yang ditawarkan.

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder terdiri dari data potensi desa dan wilayah KPH Kulawi antara lain data geografi, demografi, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, studi literatur dan dokumen dari para pihak/instansi berupa pemanfaatan dan pengelolaan hutan wilayah KPH Kulawi.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

### 3.6.1 Observasi (Pengamatan Langsung)

Metode pengamatan langsung yaitu kunjungan lapangan bertujuan untuk mengamati secara langsung perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang akan diteliti baik terhadap lingkungan fisik, dan sosial budaya serta data yang diperlukan dalam penguatan analisis penelitian. Selain itu, pengamatan langsung dilakukan untuk mendapatkan hasil wawancara terhadap informan kunci dan menunjang pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini subjek dan objek yang diamati adalah konflik terhadap kawasan hutan yang terjadi ditiga desa yaitu Desa Bangga, Desa Walatana dan Desa Baluase kecamatan Dolo Selatan. Tujuan observasi adalah memahami pola, norma, dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati.

### 3.6.2 Wawancara mendalam

Metode pengumpulan data melalui wawancara terbuka dan mendalam kepada kelompok masyarakat di lokasi sampel. Selanjutnya, hasil wawancara akan dijadikan sebagai fokus-fokus pendalaman (main mapping) penetapan informan dilakukan secara sengaja (purposive), sesuai kriteria awal yang telah ditetapkan, dengan tetap melakukan kontrol terhadap keterwakilan unsur informan. Untuk pendalaman, akan dipilih informan kunci, dengan kriteria: (a) subjek yang telah lama berinteraksi dan menyatu dengan kegiatan yang akan dijadikan informasi utama; (b) subjek yang masih terlibat aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian pada kegiatan ini; (3) subjek yang siap dan memiliki waktu luang untuk dijadikan nara sumber.

### 3.6.3 Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu konsep atau ide Menurut Afiyanti (2008), Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memperoleh data/informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. FGD adalah interaksi sosial sekelompok individu tersebut dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan data/informasi jika memiliki kesamaan dalam hal, kesamaan karakteristik individu secara umum, kesamaan status sosial, kesamaan isu/permasalahan, dan kesamaan relasi/hubungan secara sosial (Afiyanti, 2008; Hollander, 2004). Penerapan FGD didasarkan pada *pertama*: tujuan FGD, topik, dan jumlah peserta, *kedua*: interview, *ketiga* observasi untuk mengkombinasikan dari kedua metode sebelumnya. Implementasi FGD yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu, FGD internal (kelompok masyarakat), tokoh masyarakat, dan aparat desa, hal ini dilakukan berdasarkan observasi terhadap lokasi penelitian. Keterbatasan FGD tersebut disebabkan oleh kekhawatiran peneliti terkait adanya konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat dan masyarakat. Dengan FGD diharapkan akan muncul berbagai akar masalah, persoalan yang terjadi di masyarakat serta harapan masyarakat terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH Kulawi.

### 3.6.4 Prosedur Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis konflik dan diagram pohon masalah.

## 1. Analisis konflik

Fisher et al., (2017) menjelaskan bahwa Analisis konflik adalah suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami konflik dari berbagai sudut pandang. Pemahaman ini kemudian akan membentuk dasar-dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan.

### a. Identifikasi

Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi sejauh mana potensi masalah yang terjadi, untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam mengidentifikasi biasanya kita mencermati peristiwa sehari-hari aktifitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan kemudian menemukan permasalahan dan adakah pertentangan-pertentangan di dalamnya atau tidak. Meskipun perselisihan yang berkembang dari beberapa isu mungkin sudah cukup jelas, tapi sangat mungkin pula akan terjadi keluhan-keluhan tambahan yang masih samar. Salah satu tantangan dalam penyelesaian resolusi konflik adalah ketidakmampuan dari para pihak yang berselisih untuk menterjemahkan keluhan-keluhan yang samar ke dalam tuntutan konkrit yang bisa dimengerti oleh pihak lain sehingga mereka bisa memberi respon.


### b. Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik penting untuk dilakukan untuk membantu menggambarkan konflik secara grafis yang berguna untuk melihat secara keseluruhan keterlibatan hubungan pihak-pihak yang berkonflik jika dipetakan akan sangat banyak dan masing-masing memiliki peran terhadap konflik tersebut. Pada dasarnya, tujuan-tujuan pokok melakukan pemetaan konflik adalah untuk

memahami situasi dan kondisi dengan lebih baik, untuk mendapatkan gambaran hubungan antara pihak secara jelas, serta menjelaskan pengaruh kekuasaan dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan masing-masing aktor konflik.

## 2. Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan metode analisis untuk membantu mengungkapkan isu-isu pokok konflik. Tujuan menggambarkan diagram pohon ini adalah untuk menghubungkan berbagai sebab dan akibat satu dengan yang lainnya. Isu pokok suatu konflik sangatlah penting, karena tidak semua isu yang berkembang itu menjadi isu utama yang menjadi pokok dalam suatu konflik,



Gambar 2. Prosedur tahapan Penelitian resolusi konflik partisipatif

terkadang beberapa isu lain sengaja diciptakan dan disebarluaskan agar masalah menjadi semakin melebar dan konflik makin meluas sehingga ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan dengan mengambil keuntungan pada situasi




tersebut. Isu-isu pokok yang dimaksud dalam hal ini mencakup masalah-masalah yang dipertentangkan dalam konflik.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data berdasarkan perpaduan data hasil pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan wawancara mendalam, yang dilakukan secara deskriptif. Mengacu pada model Miles dan Huberman (1984), analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Tahapan yang dilakukan terdiri atas: (a) Pengumpulan data; (b) mereduksi data; (c) penyajian data; (d) verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dari beberapa informan yang sengaja dipilih dengan beberapa pertanyaan sifatnya terbuka kemudian dipetakan berdasarkan pemikiran responden (*main mapping*). FGD dilakukan untuk memvalidasi beberapa data hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden serta menggali dan memperdalam informasi data. Perpaduan data dari hasil wawancara mendalam, FGD dan observasi langsung di lapangan dianalisis menggunakan diagram pohon masalah. Dengan analisis diagram ini dapat mengenal lebih dalam bagaimana akar masalah konflik itu terjadi dan bagaimana menemukan cara penyelesaian. Dari hasil analisis diagram ini akan memperlihatkan beberapa akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan dan ilegal logging dikawasan hutan KPH Kulawi yang memicu timbulnya konflik. Untuk mengakomodir permasalahan dan harapan masyarakat, peneliti mencoba menyusun ragam alternative solusi dengan mengelaborasi pendekatan partisipatif dan multi stakeholder. Pada penyusunan

ragam alternatif solusi tidak melibatkan masyarakat dengan berbagai pertimbangan antara lain: (1) masyarakat belum paham tentang peran dan fungsi multi stakeholder, (2) wilayah konflik adalah wewenang KPH Kulawi yang tentunya memiliki aturan tersendiri.



Gambar 3 Tahapan Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, peneliti tidak berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang bertikai, namun hanya mencoba merumuskan ragam alternatif resolusi konflik berdasarkan hasil penelitian di lokasi wilayah KPH Kulawi yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini KPH Kulawi dalam menyusun resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan.

## **BAB IV**

### **KONDISI UMUM WILAYAH**

#### **4.1 Kondisi Biofisik**

##### **4.1.1 Letak Wilayah dan Luas Wilayah**

Secara geografis wilayah KPHL Unit VIII (KPHL Kulawi) terletak pada  $0^{\circ} 51' 23,52''$  LU -  $1^{\circ} 16' 48,32''$  LU dan  $119^{\circ} 35' 25,98''$  BT -  $119^{\circ} 59' 42,42''$  BT. Wilayah KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam Wilayah KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) terdapat 12 kecamatan antara lain Kecamatan Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Kulawi, Kulawi Selatan, Marawola, Marawola Barat, Kinovaro, pipikoro, Banawa, Rio Pakava dan Pinembanit palu barat. Dari 12 Kecamatan terbagi lagi 77 Desa. Kantor KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) di Sidera berjarak kurang lebih 7 km dari pusat Kabupaten

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.79 / Menhut11 / 2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Tengah, luas wilayah KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) adalah 220,170 Ha. Seiring dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, luas KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) setelah disesuaikan dengan SK Menhut tersebut menjadi 219.418,78 Ha. Luas wilayah KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) berdasarkan Fungsi Hutan disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. Luas Wilayah KPH Kulawi berdasarkan Fungsi Hutan

No	Fungsi Kawasan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Lindung	122.724,35	55,93
2	Hutan Produksi Tetap	2.793,93	1,27
3	Hutan Produksi Terbatas	93.900,50	42,80
Jumlah		219.418,78	100,0

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu, 2017

KPHP Unit VIII memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gunung Gawalise, KPHP Banawa Lalundu (Unit VII)

Sebelah Timur : Sungai Lariang, TN Lore Lindu

Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelah Barat : KPHP Banawa Lalundu, Provinsi Sulawesi Barat

#### 4.1.2 Iklim

Data curah hujan akan digunakan untuk menentukan kriteria bulan basah dan bulan kering yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan tipe-tipe iklim di lokasi KPHL Kulawi (Unit VIII). Karakteristik iklim dapat dihubungkan dengan vegetasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi vegetasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi 2019, Curah hujan di wilayah Kabupaten Sigi sepanjang tahun 2019 tercatat dengan curah hujan 797,20 mm. Sehingga rata-rata hari hujan per bulan adalah 66,42 mm. Curah hujan Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah KPHL Kulawi memiliki suhu udara yang cukup panas dan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi tahun 2019, suhu udara rata-rata sepanjang tahun adalah 28,16 °c dengan rata-rata tingkat kelembaban udara adalah 75,75 %

dan intensitas penyinaran matahari rata-rata 69,16 %. Wilayah KPHL Sigi yang berada diwilayah tropis dengan curah hujan diatas 60 mm dan suhu rata-rata diatas 18 °c berada pada kategori iklim tipe A.

#### 4.1.3 Jenis Tanah

Tanah merupakan sumber daya fisik yang sangat penting diperhatikan dalam perencanaan tata guna lahan. Sifat fisik tanah sangat mempengaruhi kemampuan dan potensi suatu lahan untuk berbagai jenis penggunaan. Berdasarkan peta tanah yang diperoleh dari Balai Litbang Tanah Bogor Skala 1 : 750.000, kawasan KPHL Kulawi (Unit VIII) memiliki 3 (tiga) jenis tanah sebagaimana tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Tanah di KPHL Kulawi (Unit VIII)

No	Jenis Tanah	Luas	%
1	Brown Forest Soil, Aluvial	1.179	0,537
2	Podsolik Merah Kuning	86.499	39,422
3	Litosol	131.741	60,041
Total		219.419	100,00

*Sumber : Peta tanah skala 1 : 750.000 yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanah, Bogor*

#### 4.1.4 Topografi dan Lereng

Berdasarkan peta kelerengan Provinsi Sulawesi Tengah Skala I : 500.000 dan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, bahwa lokasi wilayah kawasan hutan KPHL Unit VIII dominan memiliki kelerengan yang cukup tinggi. Beberapa variasi kelerengan yang ada diwilayah KPHL Kulawi adalah: 0-8 %, 8-15%, 15-25%, dan 25-40% dan > 40%. Secara detail, luasan, tingkat kelerengan dan sebaran tingkat kelerengan disajikan pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Tingkat kelerengan wilayah KPHL Kulawi

No	Kelas Lereng	Luas	
		Ha	%
1	Datar (0-8 %)	669,64	0,31
2	Landai (8-15%)	1.704,21	0,78
3	Agak Curam (15-25%)	19,674,22	8,97
4	Curam (25-40%)	36,863,88	16,80
5	Sangat Curam (>40%)	160.506,83	73,15
Jumlah		219.418,78	100,00

*Sumber : Peta Kelerengan Provinsi Sulawesi Tengah*

Berdasarkan Tabel.4 tingkat kelerengan di KPHL Kulawi Unit VIII didominasi oleh kelas lereng sangat curam (> 40%) dengan luas 160.506,83 Ha atau 73,15% dari total luas wilayah KPH Kulawi.

#### **4.1.5 Pembagian Blok Pengelolaan**

Pembagian blok dan petak disusun berdasarkan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 dan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 yang mengacu pada hasil inventansasi hutan dengan mempertimbangkan fungsi kawasan, karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Kriteria lain dalam pembagian blok diantaranya adalah keberadaan Izin pemanfaatan dan penggunaan yang telah ada serta mempertimbangkan juga arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) / Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) /Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK).

Selanjutnya berdasarkan blok-blok tersebut, dibagi lagi menjadi petak-petak pengelolaan.

Berdasarkan hasil analisa SIG, wilayah KPHL Unit VIII (KPH Kulawi) dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) blok berdasarkan fungsi hutannya. Blok Pengelolaan tersebut terdiri dari: a) Hutan Lindung: Blok Inti, Blok Khusus, dan Blok Pemanfaatan; b) Hutan Produksi: Blok Khusus, Blok Pemanfaatan HHK-HA, Blok Pemanfaatan HHK-HT, Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu, Blok Pemberdayaan Masyarakat, dan Blok Perlindungan. Adapun luas dan jumlah petak blok pengelolaan KPHL Unit VIII dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Luas dan Jumlah Petak Blok Pengelolaan KPHL Unit VIII

No	Blok Pengelolaan	Jumlah Petak	Luas	
			Ha	%
1	Blok HL Inti	232	57.507,96	26,21
2	Blok HL Khusus	1	223,45	0,10
3	Blok HL Pemanfaatan	265	65.086,50	29,66
4	Blok HP Khusus	6	601,46	0,27
5	Blok HP Pemanfaatan HHK Hutan Alam	470	44.628,48	20,34
6	Blok HP Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman	16	1.660,23	0,76
7	Blok HP Pemanfaatan Kawasan, Jasling dan HHBK	13	1.218,60	0,56
8	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat	453	44.234,48	20,16
9	Blok HP Perlindungan	44	4.257,60	1,94
Jumlah		1.500	219.418,78	100,00

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu, 2017

Dalam wilayah KPHL Unit VIII (KPHL Kulawi) terdapat lahan sangat kritis dan kritis seluas 13.498,85 Ha yang tersebar pada blok wilayah tertentu, di luar

wilayah tertentu lahan sangat kritis dan kritis seluas 6.441,16 ha. Yang menjadi sasaran rehabilitasi periode 2018-2027 adalah seluas 134.358,40 ha.

Wilayah tertentu merupakan wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya, berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan analisa SIG, luas wilayah tertentu di wilayah KPHL Unit VIII adalah 97.637,89 Ha atau 44,49<sup>0</sup>/0 dari total luas wilayah KPHL Kulawi.

#### **4.1.6 Aksesibilitas Kawasan**

Wilayah KPHL unit VIII Kulawi didominasi oleh hutan primer, namun untuk menjangkau desa-desa sekitar wilayah KPH bisa menggunakan alat transportasi darat seperti motor atau mobil. Untuk menjangkau beberapa desa disekitar KPH hanya bisa menggunakan alat transportasi ojek khusus karena jalanan yang terjal.

### **4.2 Keadaan Sosial Ekonomi**

#### **4.2.1 Desa Bangga**

Secara umum Desa Bangga merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dengan tipe desa yang berada di sekitar hutan. Secara geografis Desa Bangga memiliki luas 185,08 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 Dusun dengan 10 RT. Desa Bangga secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolo selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Walatana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa di kecamatan kulawi



- Sebelah Barat berbatasan dengan desa kecamatan Rio pakava
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Miu ( kecamatan gumbasa )

Lokasinya relatif dekat dengan wilayah kecamatan dengan jarak sekitar 3 km dari ibu kota kecamatan. Lama tempuh dari ke ibu kota ke kecamatan terdekat 0,25 jam, dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ( angkot / motor / mobil ). Jarak desa dari ibukota Kabupaten sekitar 80 km dengan lama tempuh sekitar 1,5 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor (angkot/ motor). Luas desa terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 300 ha, tegalan / ladang seluas 203 ha, tanah perkebunan rakyat seluas 3.013 ha serta tanah perkebunan Negara 10 ha.

Selain itu terdapat juga tanah yang merupakan fasilitas umum yang merupakan wilayah perkantoran pemerintah seluas 0,25, ha, tanah lapangan 3 ha, serta tanah lainnya 1,25 ha. Luasan ini juga mencakup potensi tanah hutan yang terdiri dari hutan lindung seluas 607 ha, hutan produksi seluas 20.000 ha dan hutan konversi seluas 3.862,5 ha. Jumlah bulan hujan 12 bulan. Suhu rata-rata harian berkisar 27°C - 32°C dengan 122 mdl dengan kondisi wilayah datar/berbukit. Jumlah KK masyarakat desa Bangga sebanyak 593 KK, dengan jumlah keseluruhan 2.444 jiwa yang terdiri dari 1.298 jiwa laki-laki dan 1.146 jiwa perempuan . Masyarakatnya sebahagian besar hidup sebagai petani dengan mengembangkan berbagai komoditi seperti : jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, tomat cabe, dan ubi jalar.

#### **4.2.2 Desa Walatana**

Desa Walatana secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Desa Walatana memiliki luas wilayah sekitar 95,2 km<sup>2</sup>. Dari luasan wilayah tersebut maka desa Walatana dibagi menjadi 4 (empat) dusun. Desa Walatana berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 1,119593 °E dan etitut 119,890235 °E) dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 27 - 33° celcius. Topografi wilayah desa walatana 25% berbukit, 25% pegunungan dan 50 % tanah datar yang terdiri dari pemukiman, sawah seluas 300 ha dan perkebunan seluas 317 ha. Desa Walatana terletak di sebelah Utara Kecamatan Dolo Selatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 10 menit.

Adapun batas desa Walatana adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Bulubete
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Gumbasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pegunungan Verbeg

Desa Walatana terletak disebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Sigi dengan jarak 34 kilometer. Untuk mencapai desa tersebut dibutuhkan 45 menit dengan perjalanan darat. Dan menurut hasil sensus penduduk tahun 2009 oleh BPS Kabupaten Sigi dan Validasi Data Kependudukan oleh pihak Catatan Sipil Tahun 2019, jumlah penduduk desa Walatana sekitar 1.559 jiwa yang terdiri dari laki – laki 819 jiwa dan perempuan 740 jiwa dengan jumlah kepala rumah tangga 378 KK.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, Produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 65% : 14%. Dari 1.503 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang. Kesejahteraan masyarakat desa Walatana tergolong rendah dengan jumlah KK kategori sejahtera sedang mendominasi yaitu 29,2% dari total jumlah kepala keluarga, pra sejahteraan 1,83%, sejahtera 7,34%, kaya 16,3% dan miskin 12,5%.

Dengan banyaknya KK Prasejahtera inilah maka desa Walatana termasuk dalam desa tertinggal. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.

#### **4.2.3 Desa Baluase**

Desa Baluase merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil dari 12 desa yang ada di kecamatan Dolo Selatan dengan luas wilayah 76,15 km persegi. Jarak desa dengan ibukota kecamatan adalah 0 km. Desa baluase berada pada ketinggian 165 dpl dengan curah hujan rata-rata 200 mm, rata-rata suhu 27°C - 33°C. Topografi wilayah desa Baluase 50% wilayah datar, 25% wilayah perbukitan dan 25% wilayah pegunungan. Batas administrasi desa baluase adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rogo dan Desa Ramba
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ramba Sungai Palu

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulubete
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Rio Pakava

Sebagian besar wilayah Desa Baluase adalah pertanian lahan kering dan basah yaitu sekitar 1500 ha yang terdiri dari perkebunan kelapa dengan luas 302 ha, coklat dengan luas 700 ha, palawija 104 ha dan dan persawahan sekitar 766 ha. Sebagian besar masyarakat dengan mata pencaharian adalah bercocok tanam dan buruh tani. Jumlah penduduk desa Baluase 1927 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 468 KK.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Konflik

##### 5.1.1 Pemetaan dan keterlibatan aktor dalam konflik

Kawasan Hutan wilayah KPH Kulawi menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Jenis konflik yang terjadi di wilayah KPH Kulawi adalah konflik antara individu (*interpersonal conflict*), konflik antara kelompok (*intergroup conflict*) dan konflik yang terjadi dengan individu sendiri (*intrapersonal*), hal ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. Konflik interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih, dimana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda sedangkan konflik antara kelompok ini dapat timbul ketika masing-masing kelompok bekerja untuk mencapai tujuan kelompoknya hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Riggio, (2003). Terkait konflik tenurial, sekecil apapun konflik tenurial baik itu hanya secara individu, tetap akan menjadi hambatan KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutan jika dibiarkan akan menjadi alasan pembenaran bagi individu lainnya untuk melakukan hal yang sama. Pemetaan konflik dilakukan untuk menggambarkan konflik yang telah terjadi di wilayah KPH Kulawi, khususnya di wilayah kecamatan Dolo Selatan. Hal ini digunakan untuk melihat hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta mengaitkannya dan mengidentifikasi intervensi atau tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan (Baynes et al., 2015).

### ***Konflik KPHL Kulawi dengan masyarakat Desa***

Konflik antara masyarakat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kulawi diawali dengan masalah pemasangan pal batas kawasan hutan di lahan yang telah diolah oleh masyarakat secara turun temurun. Kejadian ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat berupa pencabutan patok batas. Alasan mereka adalah jauh sebelum penetapan wilayah hutan, masyarakat sudah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lokasi yang letaknya jauh ke dalam hutan, dijumpai tanaman kelapa yang sudah tua.

Lebih jauh, masalah tersebut telah berdampak terhadap sikap benci masyarakat terhadap KPH. Saat ini keberadaan KPH dinilai mempersulit dan memberikan rasa ketidaknyamanan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Bukan saja dalam hal pemanfaatan sumberdaya lahan, namun juga dalam aktivitas memungut hasil hutan berupa rotan, kayu, aren dan HHBK lainnya. Pemanfaatan hasil hutan kayu untuk tujuan komersil sudah jarang ditemukan. Kalaupun ada, sebatas untuk kebutuhan bahan perabot rumah dan kayu bakar.

Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat semakin menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya hutan, Salah satunya adalah pemanfaatan rotan. Biasanya mereka memungut rotan jauh ke dalam kawasan hutan, sehingga sering terjadi konflik/perkelahian antara masyarakat dengan Polhut. Situasi ini dijumpai pula di beberapa lokasi hutan lainnya di Indonesia, yang bermuara pada konflik yang melibatkan masyarakat hutan dengan petugas kehutanan, dalam skala yang lebih besar (Hakim, 2014; Senoaji et al., 2020).

Selain memungut rotan, sebagian masyarakat membuka lahan di dalam kawasan hutan untuk dijadikan lahan garapannya. Biasanya dilakukan secara kolektif melibatkan anggota-anggota keluarganya. Salah satu karakteristik pola pemanfaatan lahan masyarakat biasanya dengan pembukaan lahan, dan selanjutnya klaim terhadap lahan yang telah dibuka tersebut sebagai lahan yang dikuasai bahkan dimilikinya.

Mengacu pada Khuc et al., (2018) dan Mayer, (2019) bahwa Pada awalnya manusia tidak melihat lahan yang dibukanya sebagai aset, investasi, dan faktor produksi, tetapi hanya sebagai kepemilikan bebas seperti halnya udara dan air. Namun, sepanjang perjalanan waktu, lahan kemudian dilihat terkait erat dengan tempat kehidupan dan tempat tinggal, sehingga perlu dipertahankan.

#### ***Konflik antara KPHL Kulawi dengan Pemerintah Desa (Kasus Desa Walatana)***

Konflik antara KPHL Kulawi dengan oknum kepala desa Walatana terkait penyalahgunaan wewenang jabatan kepala desa. Kasus dipicu oleh beberapa kebijakan yang diambil oleh kepala desa terkait izin jual beli lahan/kebun dalam kawasan. Selain itu, oknum tersebut diduga melakukan kerjasama sepihak dengan salah satu perusahaan perkebunan di Desa Walatana dengan menyiapkan lahan untuk pengembangan tanaman kelapa jenis pendek dan palawija seluas 200 ha di Kawasan hutan lindung dan kebun-kebun yang diklaim masyarakat.

Masyarakat menolak bila lahan mereka hanya disewa kontrak, padahal mereka juga ingin mendapatkan manfaat langsung dari usaha tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kepala desa dinilai hanya berpihak pada perusahaan dan tidak transparan. Sementara itu, pemerintah desa bersikukuh akan tetap memberikan

izin, dengan alasan bahwa lahan yang digarap oleh masyarakat adalah ilegal, karena tidak memiliki sertifikat. Konflik lainnya dipicu oleh pembangunan prasarana jalan menuju lokasi rencana perkebunan yang melalui kawasan hutan lindung wilayah KPHL Kulawi.

Sebenarnya masyarakat tidak keberatan dengan kehadiran perusahaan tersebut, mengingat lahan kebun coklat yang digarap masyarakat juga produksinya sudah mulai menurun. Namun, mereka berharap dapat dilibatkan secara langsung sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan perkebunan tersebut.

### ***Konflik Antara Desa Sekitar Hutan***

Masalah utama penyebab konflik antar desa adalah mengenai tapal batas, baik itu batas wilayah administrasi desa maupun batas wilayah kawasan hutan. Di Kecamatan Dolo Selatan khususnya di Desa Baluase dan Desa Walatana konflik muncul akibat klaim terhadap luasan lahan tertentu di dalam kawasan. Awalnya lahan tersebut merupakan lahan tidur di dalam Kawasan hutan, dan tidak pernah dipermasalahkan. Namun konflik baru muncul ketika ada program rehabilitasi dari *Forest Program III Sulawesi*, dimana masyarakat di kedua desa merasa memiliki wilayah tersebut sehingga berhak untuk mengelola kegiatan rehabilitasi di lokasi tersebut. Upaya pihak pemberi program untuk mencegah terjadinya konflik dengan mengajak kedua desa tersebut untuk bekerjasama terlibat dalam program, sehingga konflik pun bisa diredam.

Meskipun demikian, konflik muncul kembali ketika kegiatan program Perhutanan Sosial dilaksanakan di kedua desa tersebut. Salah satu desa yang berbatasan dengan Desa Baluase mengklaim bahwa areal hutan lindung yang



diusulkan untuk pengembangan Hutan Desa berada di luar kawasan hutan lindung Desa Baluase. Akibatnya, usulan program Hutan Desa di desa tersebut belum disetujui oleh Tim Verifikasi Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menunggu penyelesaian konflik antara kedua desa tersebut.

### ***Konflik Antara Kelompok Tani Hutan dengan Masyarakat***

Konflik antara kelompok Tani Hutan dengan masyarakat pemanfaat kawasan hutan. Hal ini dipicu oleh terhambatnya beberapa program rehabilitasi di lahan-lahan kritis akibat gangguan ternak yang digembalakan masyarakat di lokasi penanaman pohon. Jumlah ternak yang digembalakan di Dolo Selatan cukup banyak, dan sebagian besar dilepas ke dalam kawasan hutan. Sebenarnya ternak-ternak tersebut tidak semuanya dimiliki oleh masyarakat lokal, namun milik seseorang pengusaha yang dipercayakan kepada masyarakat untuk digembalakan dalam jumlah besar.



Gambar 4. Lahan kritis wilayah KPH Kulawi di Kecamatan Dolo Selatan

Secara faktual, lahan-lahan kritis yang ada diwilayah kawasan KPHL Kulawi memang ditumbuhi rumput dan semak belukar, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi penggembalaan ternak. Sistem peternakan yang tergolong masih tradisional dengan cara melepas ternak di dalam kawasan hutan. Pola ini menjadi salah satu kendala pada setiap program kegiatan reboisasi maupun penghijauan yang dilakukan dilokasi tersebut.

Permasalahan lainnya adalah berasal dari aktivitas masyarakat Komunitas adat terpencil (KAT), khususnya ancaman bagi KPH serta Kelompok Tani Hutan. Kebiasaan pola berladang berpindah yang masih diterapkan oleh KAT menjadi salah satu pemicu terjadinya degradasi lahan. Mereka membuka lahan pada daerah kemiringan pada lereng-lereng gunung dan kemudian membakarnya. Tak hanya membuka lahan baru dalam hutan, lokasi kegiatan Rehabilitasi Lahan program FP III-Sulawesi juga menjadi sasaran kegiatan ladang berpindah mereka. Hal ini yang memicu terjadinya konflik dalam bentuk pengusiran mereka dari lokasi tersebut oleh kelompok tani binaan FP III Sulawesi.



Gambar 5. Aktifitas penggembalaan dan berkebun dalam kawasan hutan KPH Kulawi



Pada Gambar 6, digambarkan bahwa ada tiga jenis tingkatan konflik yang terjadi yaitu, tanpa konflik; menggambarkan situasi yang relatif stabil, konflik dengan intensitas rendah (laten); menggambarkan situasi di mana konflik yang ada sifatnya tersembunyi, konflik dengan intensitas tinggi (terbuka); menggambarkan situasi konflik yang nyata dan telah muncul ke permukaan (Fisher, 2001).

Tekanan konflik dengan intensitas tinggi yang dialami oleh KPHL Kulawi yaitu antara KPHL Kulawi dengan masyarakat pemanfaat lahan, KPHL Kulawi dengan oknum pemerintah desa, dan antara Kelompok Tani Hutan dengan masyarakat pemanfaat lahan dan hasil hutan dalam kawasan. Konflik horisontal tinggi juga digambarkan antara pemanfaat lahan dalam kawasan, dalam hal ini masyarakat peternak sapi dan masyarakat peladang berpindah dengan kelompok tani hutan (*Intergroup*). Dikategorikan konflik tinggi karena sudah terjadi kontak fisik dalam bentuk perkelahian, intimidasi dan pengusiran diwilayah yang dikonflikkan. Sedangkan Konflik dengan intensitas rendah terjadi antara, KPHL Kulawi dengan Pemda dan Dinas Pertanian (*Interpersonal*) yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda didalam memanfaatkan kawasan hutan. Konflik intensitas rendah juga diperlihatkan antara KPHL Kulawi dengan BPDAS Palu Poso (*intrapersonal*), meskipun tujuan kepentingan sama yaitu melakukan kegiatan rehabilitasi di lahan kritis didalam kawasan hutan lindung wilayah KPHL Kulawi, tetapi muncul ketidaknyamanan pihak KPHL Kulawi karena tidak banyak terlibat didalam kegiatan RHL diwilayahnya. Adapun yang tidak berkonflik dikarenakan tidak ada hubungan kepentingan atau telah terjalin hubungan dengan

baik. Konflik yang muncul di setiap kasus didasari oleh masalah kepentingan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Handoko Yumantoko, 2015; Riggs et al., 2016) bahwa besarnya kepentingan, terutama terhadap faktor lahan sangat mempengaruhi motivasi masyarakat dan keinginan untuk mempertahankan lahan yang telah dikuasainya.



Gambar 7. Aktifitas peladang berpindah dalam kawasan hutan KPH Kulawi

Hal ini juga sejalan dengan penelitian (García-López dan Antinori, 2018) bahwa setiap aktor memiliki kepentingan, baik di tingkat akar rumput, maupun di elit politik terkait pemanfaatan sumberdaya hutan. Kepentingan dan akibat dari kepentingan masing-masing aktor dalam konflik tenurial di kawasan KPHL Kulawi disajikan pada Tabel Tabel 6.

Tabel 6. Hubungan Kepentingan Aktor pada konflik Tenurial dikawasan KPHL Kulawi

Aktor	Kepentingan	Akibat
Pemerintah Daerah	Kebijakan Usulan Program TORA	Usulan skema perhutanan sosial yang diusulkan masyarakat tertunda akibat tumpang tindih dengan lokasi usulan program Tora
	Pembukaan prasarana jalan didalam kawasan menuju lokasi	Memberikan peluang (open acces) kepada masyarakat

Aktor	Keentingan	Akibat
	rencana perkebunan yang telah diklaim oleh masyarakat	untuk membuka lahan dalam kawasan
Dinas Pertanian	Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Pengusaha untuk melakukan Penanaman Kelapa jenis pendek didalam Kawasan	Kawasan Hutan Lindung akan rusak akibat alih fungsi lahan
KPHL Kulawi	Melakukan pengelolaan kawasan hutan secara efisien dan lestari	Memberikan rasa tidak nyaman terhadap pihak -pihak yang memanfaatkan dan mengklaim lahan dalam kawasan hutan
Oknum pemerintah desa	Membantu proses jual beli lahan dalam kawasan dan kerjasama sepihak dengan Perusahaan Perkebunan	Memberikan keuntungan terhadap pihak yang bekerja sama terhadapnya pada lahan dalam kawasan.
Masyarakat pemanfaatan lahan dalam kawasan	Melakukan kegiatan pemanfaatan lahan dalam kawasan secara illegal sebagai salah satu sumber kehidupan	Menjadi tantangan dari pihak kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari serta berdampak pada kerusakan lingkungan
BPDAS HL Palu Poso	Melakukan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi dilahan kritis dikawasan hutan lindung Wilayah KPHL Kulawi.	Tidak adanya sinkronisasi rencana zona blok yang telah disusun (RPHJPD) karena tidak adanya koordinasi dengan KPHL Kulawi.
KTH	Melakukan kegiatan penanaman dilahan kritis sebagai upaya menjaga kelestarian hutan	Memberikan rasa tidak nyaman terhadap pihak -pihak yang memanfaatkan dan mengklaim lahan dalam kawasan hutan

Pada Tabel 6. terlihat bahwa hubungan kepentingan antar aktor pemerintahan dan masyarakat pengelola kawasan memiliki satu tujuan yang sama yaitu memberikan akses pengelolaan dalam kawasan hutan, namun hal ini bertentangan dengan pihak KPHL Kulawi yang memiliki kepentingan untuk melakukan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

Akan tetapi tujuan dari pihak KPHL Kulawi tidak mendapatkan dukungan yang baik oleh masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan. Berbeda dengan yang dilakukan oknum pemerintah desa yang membiarkan masyarakat melakukan perambahan dan jual beli lahan meskipun tanpa akta jual beli. Oknum pemerintah

desa beranggapan bahwa suatu saat nanti akan dilepas dan menjadi hak milik. Di dalam suatu konflik yang menjadi sorotan utama adalah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, karena aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan dan mengangkat isu yang berbeda, isu yang diangkat berdasarkan kepentingannya masing-masing para aktor (Suhadi, 2018; Fisher et al., 2017; Yusran et al., 2017).

### **5.1.3 Pohon Masalah**

Masyarakat desa yang berbatasan dengan kawasan hutan memandang hutan adalah tempat dimana berbagai sumberdaya potensial dapat diperoleh secara gratis yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, namun untuk mengaksesnya ditempuh dengan cara-cara yang relatif sulit karena dibatasi. Pemanfaatan sumberdaya hutan sudah dilakukan secara turun temurun oleh beberapa generasi dalam komunitas yang tinggal di sekitar hutan. Dari berbagai informasi yang dihimpun selama proses wawancara, informan menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi perambahan kawasan hutan antara lain adalah:

1. Memeroleh lahan yang lebih subur untuk bercocok tanam untuk mencukupi pangan keluarga dan menambah pendapatan ekonomi.
2. Ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan kebun masyarakat.
3. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan pelanggaran masyarakat di sekitar hutan, khususnya dalam aspek pemanfaatan lahan.
4. Tidak berproduksinya sebagian lahan pertanian sawah dan kebun akibat dampak dari bencana banjir yang terus menerus.

Dari hasil kompilasi dan elaborasi data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat akar masalah dari konflik tenurial yang saat ini terjadi pada kawasan hutan di wilayah KPHL Kulawi. Dari hasil wawancara dengan 35 informan dilokasi penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga isu utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik tenurial di kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi.

Tabel 7. Hasil wawancara dengan informan ditiga desa lokasi penelitian

No	Masalah	Penyebab Masalah	Informan (orang)	%	
1	<b>Pelanggaran Hukum</b>	- Marak aktifitas ilegal logging dan perambahan kawasan hutan	- Tawaran terhadap hasil ilegal logging masih tinggi	29	82,8
			- Keterbatasan lahan	27	77,1
		- Pengawasan dinilai masih lemah	- Jarang dilakukan patroli dalam kawasan	32	94,1
			- Kantor resort KPH bangga tidak difungsikan	27	77,1
		- Desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi	- Alternatif usaha lain tidak tersedia	24	68,6
			- Pertumbuhan penduduk	35	100
			- Bencana banjir	30	85,7
2	<b>Pemahaman tentang Kawasan</b>	- Batas kawasan tidak jelas	- Sosialisasi tentang batas kawasan kurang	34	94,2
			- Penataan batas partisipatif bersama masy. tidak dilakukan	20	57,1
		- Penyuluhan dan pendampingan kurang	- Penyuluh KPH kurang aktif	27	77,1
3	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	- Program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan	- Terkendala pemasaran produk	31	88,5
			- Program bersifat instan dan trend	16	94,2
			- Sebagai sarana legitimasi kepentingan	18	45,7
			- Kelompok bersifat dadakan	18	45,7
		- Rendahnya pemerataan peluang kesempatan	- Tidak mengutamakan usaha unggulan	22	62,8



- Dukungan pengembangan usaha HHBK belum berjalan	29	82,8
- Keterbatasan modal	23	65,7
- Pendampingan lemah	28	80,0

### ***Pelanggaran Hukum***

Kebutuhan ekonomi salah satu faktor utama memberi pengaruh dalam permasalahan tenurial. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki lahan yang sempit, namun kebutuhan ekonomi sehari-hari tidak dapat dihindarkan. Dari hasil wawancara dengan informan di tiga desa lokasi penelitian, didapatkan informasi bahwa tuntutan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memicu masyarakat melakukan okupasi dalam kawasan hutan Negara secara ilegal. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah dan dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum. Tidak tersedianya alternatif usaha lain menyebabkan sebagian masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan kegiatan illegal logging. Cara ini merupakan cara yang sangat praktis untuk mendapatkan uang, apalagi tawaran hasil illegal logging juga masih tergolong cukup tinggi.

Pertambahan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan tersedianya lahan baru yang secara sah diperoleh masyarakat menjadi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat, hal ini menjadi alasan masyarakat melakukan aktifitas bercocok tanam di lahan negara. Dampak dari naiknya populasi penduduk adalah meningkatnya kebutuhan manusia dalam mencari sumber kehidupan dan ruang kelola untuk mempertahankan hidup, hal tersebut bergantung kepada ketersediaan lahan-lahan kelola yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar hutan, namun faktanya masyarakat sering tersingkir akibat

hilangnya wilayah kelola, sehingga memutuskan untuk memanfaatkan kawasan hutan. Hal ini menjadi semakin rumit dan kompleks dialami oleh masyarakat di lokasi sasaran penelitian ketika bencana banjir melanda, sebagian lahan persawahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat tidak lagi berproduksi dan tidak bisa dikelola karena rusak akibat tertimbun material sedimen pasir dan batuan. Beberapa komoditi hasil perkebunan yang selama ini menjadi tumpuan hidup, kini tidak bisa lagi diandalkan seperti coklat dan kelapa. Komoditi coklat meskipun pangsa pasar tergolong bagus, akan tetapi produksinya kian tahun semakin menurun. Selain karena perubahan iklim, juga dikarenakan serangan hama penyakit tanaman tersebut. Selain tanaman coklat tanaman kelapa juga banyak dijumpai di daerah Dolo Selatan. Hampir di setiap lokasi kebun masyarakat dapat dijumpai tanaman kelapa. Seperti halnya tanaman coklat, tanaman kelapa juga tidak bisa banyak membantu menopang perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai harga jual kelapa dalam bentuk biji yang cukup rendah. Masyarakat belum mampu menjual dalam bentuk produk olahan karena keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut informan kebanyakan pohon kelapa yang ada di kebun-kebun masyarakat sudah menjadi milik atau disewakan kepada para pemodal meskipun lahan masih tetap menjadi milik masyarakat. Himpitan ekonomi mengharuskan masyarakat menjual pohon kelapa dalam bentuk batang untuk keperluan meubel dan ramuan rumah atau menyewakan kepada pemodal dan tidak jarang mereka menjadi buruh tani kelapa di lahan mereka sendiri.

Kegiatan perambahan hutan dan pembukaan lahan oleh masyarakat masih marak dilakukan terutama oleh Komunitas Adat Terpencil yang mendiami lereng-lereng bukit. Kebiasaan pola peladang berpindah mengharuskan mereka merangsek masuk kedalam kawasan hutan. Kurangnya pengawasan terhadap aktifitas masyarakat dalam kawasan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses lahan untuk dijadikan kebun-kebun palawija yang berujung pada klaim pemilikan lahan oleh masyarakat. Pembiaran untuk menghindari konflik dengan masyarakat berakibat pada penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat yang berdampak pada timbulnya konflik tenurial di beberapa tempat dalam kawasan hutan wilayah KPH Kulawi. Menurut informan bahwa pemindahan patok batas kawasan keluar dari kebun-kebun masyarakat sudah dua kali dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan dan menjadi solusi terakhir tidak mustahil masyarakat akan terus merangsek masuk kedalam kawasan hutan wilayah KPH Kulawi. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penanganan konflik tenurial di wilayah KPH Kulawi sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ambarwati et al., 2018; Golar et al., 2019; Riggs et al., 2016) antara lain disebabkan oleh :

1. Sistem dan mekanisme penanganan masalah tenurial yang muncul belum efisien dan efektif
2. Dukungan dana operasional untuk identifikasi konflik yang belum memadai
3. Beberapa konflik yang muncul melibatkan masyarakat banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius dan hati-hati.

### ***Pemahaman Masyarakat tentang Kawasan Hutan***

Pemahaman terhadap keberadaan status lahan pada kawasan hutan yang masih rendah juga menjadi salah satu akar masalah dari permasalahan tenurial. Menurut informan bahwa beberapa lokasi yang ada jauh dalam di kawasan hutan merupakan perkampungan atau kebun yang telah diolah dan didiami oleh leluhur mereka. Bukti bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah leluhur mereka dengan dijumpai banyak tanaman budidaya yang telah lama ada. Sebahagian masyarakat berpendapat bahwa tanah yang sudah lama dikelola pada suatu saat akan diberikan haknya oleh pemerintah. Ketidaktahuan tentang batas kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya klaim penguasaan lahan Negara oleh masyarakat.


Dari wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan jelas batas kawasan hutan. Selama ini pemahaman mereka bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang lebat saja, sehingga kawasan yang sudah terbuka bisa diolah bahkan dimiliki.. Rendahnya pemahaman serta pengawasan yang kurang dari pihak terkait menyebabkan terjadinya penyerobotan lahan secara besar-besaran (Khuc et al., 2018; Shao et al., 2020). Faktor lain yang mendorong masyarakat melakukan perambahan adalah usaha mereka mencari lahan baru yang lebih subur dan produktif untuk diolah. Lahan-lahan yang telah diklaim dan diolah masyarakat selama ini sudah tidak produktif dan menjadi lahan kering. Hal ini disebabkan karena bentuk pemanfaatan lahan secara monokultur dengan tanaman palawija semakin menambah laju degradasi lahan yang berakibat pada hilangnya kesuburan tanah dan berujung pada munculnya lahan kritis.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Konsep pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan laju perambahan hutan belum nampak dan memberikan kontribusi. Pemberdayaan yang hanya sifatnya sebagai proyek dan target pencapaian dari suatu instansi atau LSM hanya memberi harapan bagi masyarakat (Arts dan de Koning, 2017; Handoko dan Yumantoko, 2015; Myers et al., 2017). Beberapa program pemberdayaan yang masuk ke desa biasanya bersifat instan dan trend, dimana pelatihan usaha dilakukan dalam waktu singkat dan jenis pelatihan sama dengan yang dilakukan di desa-desa sekitarnya (generic), sehingga terkendala pada pemasaran karena produk yang dihasilkan oleh kelompok relatif sama dan melimpah. Kelompok sasaran biasanya adalah kelompok usaha tani bentukan baru yang belum memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, sehingga lebih mudah diatur dan dikendalikan sesuai dengan keinginan pemberi program.

Kurangnya pendampingan yang intensif berakibat beberapa kelompok mengalami *matisuri*. Ada beberapa kelompok Usaha yang telah mencoba mengembangkan potensi komoditi kelapa yang ada seperti VCO dan minyak kelapa, namun terkendala dengan pemasaran sehingga kelompok inipun akhirnya tidak aktif. Munculnya kelompok baru disetiap program yang masuk ke desa disinyalir menjadi salah satu kendala bagi KPH Kulawi dalam melakukan pembinaan dan penguatan kelompok-kelompok tani disekitar kawasan hutan. KPH Kulawi sebagai pemangku wilayah sudah berinisiatif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial dengan membentuk Hutan Desa Walatana dan Desa Rogo. Sampai dengan saat ini, hutan desa tersebut

belum melakukan kegiatan sejak dikeluarkan izin dan ditetapkan pada tahun 2018. Keterbatasan dana KPHL Kulawi serta keterlibatan pihak-pihak terkait yang belum terjalin menjadi alasan tidak berjalannya program kegiatan dari hutan desa tersebut. Sebenarnya potensi sumberdaya alam banyak yang bisa dikembangkan di desa sasaran penelitian seperti komoditi Kelapa, aren, rotan, pandan hutan, madu, padang rumput dan bentang alam.



Gambar 8. Diagram pohon masalah dilokasi penelitian.

Sampai dengan saat ini belum ada upaya pengembangan usaha potensi HHBK yang ada dikawasan hutan oleh pihak terkait. Masyarakat berharap pihak pemerintah dan pihak terkait mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada baik yang ada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Dengan pemberdayaan diharapkan daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat secara memadai akan mendorong

masyarakat untuk dapat mengakses sumber-sumber daya produktif secara mandiri. Dari isu-isu permasalahan tenurial dalam kawasan hutan yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik akar masalah (Gambar 8) yang akan menjelaskan pada posisi mana isu-isu berada dan bagaimana mencari masalah inti yang harus dipecahkan untuk menemukan konsep yang sesuai sebagai upaya resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan

### ***Masalah Utama yang dialami KPH Kulawi***

Dalam menjalankan fungsinya KPHL Kulawi banyak mengalami kendala dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang (RPHJPd KPHL Kulawi tahun 2020). Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPHL Kulawi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Personil KPHL Kulawi masih kurang untuk mengelola sumberdaya hutan
2. Kapasitas Sumberdaya Manusia SDM KPHL Kulawi masih terbatas
3. Pendanaan dan sarana prasarana KPHL Kulawi belum cukup
4. Potensi sumberdaya hutan belum diinventarisasi secara menyeluruh
5. Kawasan hutan di wilayah KPHL Kulawi belum ditata batas secara keseluruhan
6. Sumberdaya hutan belum dimanfaatkan secara optimal (Kayu, HHBK, Jasa Lingkungan)
7. Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang belum tertata
8. Batas fungsi kawasan belum ditata batas

9. Belum terbentuk Badan Layanan Umum (BLUD) untuk mengembangkan bisnis KPHL secara profesional dan mandiri

Dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kulawi merupakan aksi nyata didalam upaya mempercepat penyelesaian masalah hutan dan konflik yang ada didalamnya. Hadirnya lembaga ini dalam kerangka memastikan hadirnya negara dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Dengan cara ini, arah menuju pengelolaan hutan yang lestari (sustainable forest

Seiring berjalannya waktu tugas berat yang diemban oleh KPHL Kulawi belum berjalan maksimal, lemahnya koordinasi antara instansi menambah panjang permasalahan. Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait juga menjadi problem yang sama pada beberapa KPH lainnya di Indonesia. Dalam penelitian di KPHP Poigar menurut (Irawan et al., 2016) bahwa proses komunikasi yang dilakukan KPHP Model Poigar selama ini diketahui masih sangat rendah, sehingga berdampak terhadap kesadaran pihak terkait mengenai keberadaan KPHP Model Poigar. KPHL Kulawi sebagai pemangku wilayah yang diharapkan dapat menata sendiri wilayahnya tidak bisa berbuat banyak. Hasil diskusi dengan Informan KPHL Kulawi mengatakan bahwa problem yang paling mendasar sedang dialami KPHL Kulawi adalah belum adanya pendelegasian penuh untuk mengelola kawasan sendiri, sementara KPH didaulat sebagai pengelolah kawasan hutan ditingkat tapak. Kegiatan perhutanan sosial lebih banyak dilaksanakan pada BPSKL dan penanganan konflik tenurial dibawah kewenangan GAKKUM. Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan lebih banyak pelaksanaannya pada BPDASHL.



Beberapa bantuan program dana hibah luar negeri yang pelaksanaannya melalui dua instansi tersebut di atas. Sebagai pemangku wilayah, KPHL Kulawi seharusnya banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diwilayahnya sehingga pada saat program diserahkan sebagai rencana tindak lanjut KPHL Kulawi sudah siap karena terlibat sejak awal proses, faktanya KPHL Kulawi jarang dilibatkan pada implementasi program diwilayahnya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut tidak sesuai dengan RPHJP yang telah direncanakan oleh KPHL Kulawi.


## **5.2 Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian memberikan alternative solusi dan rekomendasi kebijakan terkait aspek pengawasan, pal batas, pemberdayaan dan hak Kelola berdasarkan perspektif partisipatif (Gambar 6). Ada empat prioritas utama yang perlu mendapat penanganan oleh pemerintah dalam hal ini KPHL Kulawi. Intensitas pengawasan terhadap kawasan hutan yang mencakup penegakan hukum terhadap pelaku ilegal logging maupun para penadah hasil tebangan (Pemodal). Meskipun kegiatan tersebut dilarang, tapi faktanya masih dijumpai potongan balok kayu dan papan yang siap dijual di desa Bangga dan Walatana. Penjualan kayu olahan lebih banyak dipasok pada usaha-usaha meubel yang banyak dijumpai di Dolo Selatan.

Peran KPHL Kulawi dalam pengawasan rutin dengan melibatkan Polhut juga sangat penting untuk menekan laju pembukaan lahan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan mengatakan bahwa Polhut lebih banyak waktu berpatroli dalam desa memantau jikalau ada hasil ilegal logging

yang ditimbun oleh oknum masyarakat. Selain itu, kebijakan yang mengatur tentang penertiban ternak dalam areal kawasan juga sangat diperlukan. Beberapa kegiatan penanaman rehabilitasi baik itu dari program pemerintah maupun bantuan dari luar negeri tidak maksimal dikarenakan salah satu penyebab adanya gangguan ternak yang berkeliaran diareal tersebut.

Terkait masalah tapal batas antara lahan milik masyarakat desa dengan kawasan hutan dapat ditangani melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Pemetaan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak (pemetaan partisipatif) dipandang dapat meningkatkan legalitas dan legitimasi baik kawasan hutan maupun kawasan pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Menurut Gamin et al.,(2014) pemetaan partisipatif dapat dimaknai sebagai pemetaan yang melibatkan partisipasi, dalam proses dan administrasi, semua pihak yang memiliki hubungan kepentingan terhadap sumberdaya lahan yang dipetakan baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kepemilikan lahan.



Gambar 9. Grafik alternative solusi melalui Kajian Partisipatif

Alternatif solusi lainnya yang disarankan adalah memberikan pilihan pada pengembangan usaha melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada. Mulai pemanfaatan HHBK sampai pada komoditi utama desa. Potensi lahan kering yang ada memungkinkan untuk kegiatan penanaman tanaman akar wangi. Namun, keterbatasan modal membuat masyarakat tidak mengupayakan tanaman tersebut. Padahal, pemasaran akar wangi tidak mengalami kendala karena permintaan pasar tinggi. Selain itu di desa Bulubete sendiri sudah ada pabrik penyulingan akar wangi.

Pemanfaatan lahan dengan sistem penanaman pola Agroforestri juga menjadi pilihan keinginan masyarakat menggantikan sistem monokultur yang mereka lakukan selama ini. Selain dari keuntungan secara ekonomi, juga diperoleh keuntungan dari aspek sosial yaitu terjadinya penurunan tindakan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang ditandai dengan tidak ditemui titik api/hotspot kebakaran hutan dan lahan (Yunianto dan Sutrisno, 2019). Kebakaran hutan dan lahan mayoritas terjadi karena adanya tindakan pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan dan kemudian ditanami dengan tanaman semusim (lampiran gambar 8). Prioritas keempat sebanyak 26 orang menginginkan agar masyarakat diberikan hak kelola atas kawasan hutan yang berada di sekitar wilayah desa dengan skema Perhutanan Sosial atau Kemitraan. Secara keseluruhan, alternatif resolusi yang diperoleh melalui proses partisipatif disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Alternatif solusi hasil wawancara dan FGD

No	Alternative Kriteria/Solusi	Jenis Program	Proritas
1	Pemerintah melalui dinas terkait melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegakan hukum terhadap pelaku ilegal logging dan pemberi modal (Penadah)</li> <li>- Pengawasan ( Patroli rutin disekitar kawasan)</li> <li>- Aturan Kebijakan (Penertiban ternak dalam areal kawasan/ Perdes/Perda)</li> </ul>	I
2	Memperjelas tapal batas antar lahan milik masyarakat, desa dan kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tapal batas kawasan hutan</li> <li>- Pemetaan Parisipatif bersama masyarakat</li> </ul>	II
3	Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi Sumberdaya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan Pendampingan</li> <li>- Usaha HHBK (rotan, Aren, damar dan ekowisata) dan</li> <li>- Agroforestri</li> </ul>	III
4	Memberikan hak kelola kepada masyarakat atas kawasan hutan yang diklaim oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhutanan Sosial (HKM, HD)</li> <li>- Kemitraan</li> </ul>	IV

Agar tujuan tersebut bisa tercapai khususnya penyelesaian konflik terhadap kawasan hutan di ketiga desa tersebut maka beberapa rekomendasi yang perlu di pertimbangkan adalah:

#### 1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan tenurial di kawasan hutan, termasuk wilayah KPH Kulawi. Lemah kuatnya penegakan hukum yang diterapkan akan menentukan persepsi masyarakat terhadap ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan beranggapan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan (Golar, et al., 2019; Yusran et al., 2017). Menurut (Isoaho et al., 2019; van Haren et al., 2019) bahwa penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan serta menanggulangi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan. Permasalahan tenurial

terjadi terus menerus karena penegakan hukum yang lemah (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Namun, menurut Edward (1980) sumberdaya manusia yang tidak memadai mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak memahami output dari kebijakan itu sendiri. Aktivitas masyarakat disekitar maupun di dalam kawasan hutan masih cenderung melakukan pembukaan lahan garapan dan illegal logging sehingga berdampak terjadinya konflik dan kerusakan ekosistem hutan, hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, oleh sebab itu perlu ada pengawasan yang intensif untuk penegakan aturan yang tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendekatan secara persuasif dalam penyelesaian konflik tenurial khususnya masyarakat yang telah mengklaim lahan berdasarkan hak waktu pengelolaan diatas sepuluh tahun tetap dikedepankan sesuai dengan paradigma baru dalam pengelolaan hutan. Hanya saja dalam upaya penyelesaian konflik dengan metode persuasif belum begitu efektif, dari sekian banyak skema perhutanan sosial yang diterapkan tidak sedikit yang belum berhasil bahkan belum berjalan sejak diberi hak izin kelola. Oleh sebab itu pada beberapa kasus tertentu perlu ketegasan penegakan hukum terutama pelaku-pelaku individu ilegal logging dan perambah-perambah baru dengan tujuan sebagai peladang berpindah atau diperjual belikan.

## 2. Sosialisasi.

Salah satu penyebab masyarakat melakukan aktifitas pemanfaatan lahan dalam kawasan adalah ketidaktahuan tentang batas kawasan dikarenakan penyuluhan di tiga desa tersebut jarang dilakukan, sehingga pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan masih sangat minim. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan et al., (2017) bahwa ketidaksepehaman terkait batas kawasan hutan antara masyarakat dengan pihak pengelola KPHP Model Poigar merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang merupakan cermin dari paradigma baru pembangunan kehutanan yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada program-program pemberian (*charity*) sebab pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga ketergantungan dengan sumberdaya hutan bisa diminimalisir.

### 4. Sinergitas

Keselarasan atau sinerginya suatu lembaga adalah hal yang paling penting untuk menjalankan program yang akan dilakukan. Oleh karena itu KPH selaku operator dalam manajemen pengelolaan hutan ditingkat tapak harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, untuk menjalankan ketiga hal tersebut diatas maka harus ada keterlibatan dan keselarasan dari setiap instansi yang terkait dengan kepentingan masing-masing untuk mengkomunikasikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Kolaborasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik antara para pemangku kepentingan, membangun modal sosial, perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi yang harus ditangani secara bersama-sama sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik (Golar et al., 2020; Weber, 2000 dalam Pambudi, 2017)

#### 5. Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat melalui pemberian akses dan penguatan kapasitas untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara langsung, optimal dan adil, serta mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari melalui kerjasama antara masyarakat setempat dengan Kesatuan Pengelola Hutan.

### **5.3 Ragam Alternatif Model Resolusi Konflik**


Untuk menjawab beberapa alternative solusi penyelesaian konflik partisipatif masyarakat, tentunya dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh KPH tidak akan bisa merealisasikan tanpa dukungan dari pihak lain. Dibutuhkan aturan kebijakan yang memberikan kewenangan penuh pengelolaan hutan khususnya wilayah hutan lindung. Diperlukan langkah nyata bersama dari semua *stakeholders* untuk membuat kesepakatan bersama sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Dalam kesepakatan ini masing-masing *stakeholders* harus memahami bahwa semua bentuk aktivitas ilegal harus dihentikan, didahului dengan proses pemberdayaan pada pihak yang kehilangan kesempatan berusaha dengan mengalihkan ke kegiatan lain yang legal (Harun dan Dwiprabowo, 2014). KPH harus lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pihak stakeholder yang punya kepentingan dalam kawasan hutan wilayah KPHL Kulawi agar dilibatkan dalam setiap proses kegiatan yang ada diwilayah mereka sehingga mereka bisa mensinkronkan dengan rencana yang telah mereka susun, meskipun kewenangan tentang kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi yang berada dalam kawasan hutan, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. Selama ini KPH lebih banyak dibebankan tugas untuk menindak lanjuti program yang telah berakhir pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait, tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan berbagai keterbatasan sumberdaya serta kewenangannya KPH (Lindung) tetap harus dioptimalkan dalam upaya pengelolaan hutan dan penyelesaian konflik tenurial. Beberapa model



resolusi konflik untuk mengakomodir solusi penyelesaian konflik dari masyarakat dan problem yang dihadapi KPH

*1. Model resolusi konflik Jika Sumberdaya KPHL Kulawi Belum Memadai*


Ketika sumberdaya KPHL Kulawi belum memadai, baik dari segi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana, KPHL Kulawi sebaiknya tetap diposisikan sejajar dalam pengambilan keputusan pada setiap program yang akan dilaksanakan dalam wilayah kelola KPHL Kulawi. Koordinasi tetap dibangun antara instansi terkait dengan KPHL Kulawi untuk menselaraskan rencana kegiatan dari instansi terkait dengan rencana yang telah disusun oleh KPHL Kulawi .



Gambar 10. Model resolusi konflik dengan sumberdaya KPH yang belum memadai

*2. Model resolusi konflik kedua Jika Sumberdaya KPH Memadai*

Pada saat sumberdaya KPHL Kulawi memadai baik sumberdaya manusia maupun sarana prasarana langkah yang harus diterapkan oleh KPHL Kulawi adalah dengan menerapkan pola satu pintu, dimana semua program yang akan dilaksanakan dalam kawasan hutan wilayah KPHL Kulawi harus tetap berkoordinasi dan melibatkan KPHL Kulawi dalam implementasi kegiatan di dalam wilayah kawasan hutan KPHL Kulawi. Mulai dari kegiatan yang memanfaatkan kawasan hutan sampai pada pembentukan kelompok Tani Hutan harus melibatkan KPHL Kulawi. Pelibatan pemerintah desa sekitar kawasan hutan juga dalam pengawasan mutlak sangat dibutuhkan terutama dalam aturan kebijakan (perdes), karena masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan secara administrasi adalah warga desa yang berada disekitar kawasan hutan tersebut.



Gambar 11. Model resolusi konflik dengan sumberdaya KPH yang memadai

Dengan demikian, penanganan permasalahan tenurial seyogyanya tidak dipikirkan oleh satu pihak saja. Permasalahan tenurial akan mendapatkan jalan pemecahan jika melibatkan stakeholder dalam rencana pemecahan dan implementasi program-programnya (Nurfitriani et al., 2015).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola kawasan ditingkat tapak sudah ada upaya yang dilakukan KPHL Kulawi untuk mengatasi permasalahan konflik tenurial diwilayahnya namun belum maksimal, hal ini dikarenakan upaya resolusi konflik yang dilakukan masih bersifat umum tidak berdasarkan karakteristik konflik yang ada disetiap wilayah.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPHL Kulawi sehingga tidak mampu untuk menjalankan peran dan fungsinya secara baik antara lain;  
(1) Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki baik Sumberdaya manusia maupun sarana prasarana, (2) lemahnya koordinasi antara instansi terkait (3) dukungan dari berbagai pihak belum terjalin dengan baik dan (4) belum adanya pendelegasian penuh untuk mengelola kawasan sendiri.
3. Untuk mengakomodir solusi penyelesaian konflik dari masyarakat dan problem yang dihadapi KPHL Kulawi ada dua skenario model resolusi konflik; (1) Jika sumberdaya KPHL Kulawi belum memadai, KPHL Kulawi tetap diposisikan sejajar dalam pengambilan keputusan pada setiap program yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait. Koordinasi tetap dibangun antara instansi terkait dengan KPHL Kulawi untuk menselaraskan rencana kegiatan dari instansi terkait dengan rencana yang telah disusun oleh KPH. (2) Pada saat sumberdaya KPHL Kulawi memadai langkah yang harus diterapkan oleh KPHL Kulawi adalah

dengan menerapkan pola satu pintu, dimana semua program yang akan dilaksanakan dalam kawasan hutan wilayah KPHL Kulawi harus tetap berkoordinasi dan melibatkan KPHL Kulawi

## **6.2 Saran**

Mengingat bahwa kompleksnya persoalan yang ada dalam pengelolaan hutan wilayah KPH, sehingga dibutuhkan masukan atau pendapat dari para akademisi dalam penyusunan model pengelolaan hutan yang lestari. Mengacu pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran, diantaranya:

1. Pengelolaan hutan seyogyanya menjadi tanggung jawab bersama, KPH yang ditunjuk untuk mengelola hutan dan meminimalisir konflik tidak bisa berbuat banyak tanpa partisipasi dari para pihak khususnya instansi terkait dan masyarakat.
2. Untuk meminimalisir konflik tenurial dalam kawasan hutan adalah dengan cara mengurangi ketergantungan masyarakat dalam kawasan hutan, maka diperlukan pengembangan ekonomi kawasan melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi komoditas lokal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afiyanti, Y. 2008. *Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 12 (1) : 58-62
- Ambarwati, M.E , G. Sasongko, W.M.A. Therik. 2018. *Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6 (2); 112-120
- Arts, B., dan J. de Koning, 2017. *Community Forest Management: An Assessment and Explanation of its Performance Through QCA*. World Development, 96, 315–325.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sigi. 2019. Kecamatan Sigi Biromaru dalam Angka. Sigi.
- Dewi, A. 2015. *Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. SNEMA 2015
- Djambhuri, T. L. 2012. *The effect of incentive structure to community participation in a social forestry program on state forest land in Blora District, Indonesia*. Forest Policy and Economics, 25, 10–18.
- Dobrynin, D., E. Smirennikova dan I. Mustalahti. 2020. *Non-state forest governance and 'Responsibilization': The prospects for FPIC under FSC certification in Northwest Russia*. Forest Policy and Economics, 115, 102142.
- Fairuza, M. 2017. *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017.
- Fisher dan Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Fisher, L. A., Y.S. Kim, S. Latifah dan M. Mukarom. 2017. *Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors*. Forest and Society, 1(1): 8-26.
- Gamin, B. Nugroho, H. Kartodiharjo, L.M. Kolopaking, R. Boer. 2014. *Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1): 71-90
- Golar, A. Malik, H. Muis, A. Herman, Nurudin dan Lukman. 2020. *The social economic impact of COVID-19 pandemic: Implications for potential forest degradation*. Heliyon, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05354>

- Golar, Mahfudz, A. Malik, H. Muis, M. Khairil, S.S.S Ali, M. R Razman dan A. Awang. 2019. *The adaptive-collaborative as a strategy communications for conflict resolution on the National Park. Ecology, Environment and Conservation Paper Vol 25, Issue 4 2019; Page No.(1836-1843).*
- Gray, B. 1989. *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems.* San Francisco. CA: Jossey-Bass
- Gisisi, D.E, H.D. Walangitan, Z.E. Tamod. 2019. *Strategi Pengelolaan Kesatuanj Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) UNIT V (Wilayah Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara Dan Kabupaten Minahasa Selatan.)* Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 15 Nomor 1, Januari 2019 : 207 – 216
- Hakim. L, I. Aldianoveri, I.K. Bangsa, D.A. Guntoro. 2018. *Peran dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan bagi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Cagar Biosfer di Jawa Timur.* Jurnal Hutan Tropis Volume 6 No. 1, Edisi Maret 2018
- Handayani, F dan H. Warsono. 2017. *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Karangjahe Di Kabupaten Rembang.* Journal of Public Policy And Management Review. 6 (3): 1- 13.
- Handoko, C dan Yumantoko. 2015. *Local Perspectives on Tenure Rights and Conflict in FMU Rinjani Barat, West Nusa Tenggara Province.* Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. 4(2 ): 157-170.
- Hardiansyah, G. (2012). *Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang.* 8, 9.
- Harun, M.K dan H. Dwiprabowo. 2014. *Model Resolusi Konflik Lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar.* Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(4): 265-280.
- Husen, S.S, Supratman, S. Ridwan. 2018. *Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota Di Provinsi Sulawesi Selatan.* Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 283-289
- Ichsan, A. C dan I. G. Febryano. 2015. *Penilaian kinerja pembangunan kesatuan pengelolaan hutan lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.* Jurnal Hutan Tropika. 3(2): 192-198.
- Ilham, M. 2006. *Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan.* Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Ioki, K., N. M. Din, R. Ludwig, D. James, S.W. Hue, S.A. Johari, R.A. Awang, R. Anthony, & M.H. Phua. 2019. *Supporting forest conservation through community-based land use planning and participatory GIS – lessons from Crocker Range Park, Malaysian Borneo.* Journal for Nature Conservation, 52, 125740.

- Irawan, A, K. Mairi dan S. Ekawati. 2016. *Analisis Konflik Tenurial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Poigar*. Jurnal WASIAN Vol.3 No.2 Tahun 2016:79-90
- Irwandi dan R.C. Endah. 2017. *Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)*. Artikel. JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Kartodihardjo, H., B. Nugroho dan H.R. Putro. (2013). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, peraturan perundangan, dan implementasi*. Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Perhutanan Sosial. nomor : P.89/Menhut-II/2014* . Menteri Kehutanan Republik Indonesia . Jakarta.
- Khuc, Q. V., B. Q. Tran, P. Meyfroidt dan M. W. Paschke. 2018. *Drivers of deforestation and forest degradation in Vietnam: An exploratory analysis at the national level*. Forest Policy and Economics, 90, 128–141.
- Kumsap, K., dan R. Indanon. 2016. *Integration of community forest management and development activities: Lessons learned from Ubon Ratchathani province*. Kasetsart Journal of Social Sciences, 37(3), 132–137.
- Maiwa, A, S. Umar, Golar, A. Rahman. 2018. *Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu*. Jurnal Warta Rimba. 6 (2). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/11097/8599>
- Maryudi, A. dan M. R. Fisher. 2020. *The power in the interview: A practical guide for identifying the critical role of actor interests in environment research*. Forest and Society, 4(1), 142.
- Martínez-Espinosa, C., P. Wolfs, K.V. Velde, B. Satyanarayana, F.D. Guebas, and J. Hugé. 2020. *Call for a collaborative management at Matang Mangrove Forest Reserve, Malaysia: An assessment from local stakeholders' view point*. Forest Ecology and Management, 458, 117741.
- Massiri, S.D, B. Nugroho, H. Kartodihardjo, dan R. Soekmadi. 2015. *Institutional Sustainability of a Community Conservation Agreement in Lore Lindu National Park*. Forest and Society 3(1), 64-76
- Miles, M. B dan A. M. Huberman. 1999. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta Milad 2012
- Muis, H, I. Irianingsih dan Sustris. 2013. *Desain Model Kolaborasi Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di*



*Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) (Kasus Di Desa Watumeata Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso). Laporan Hasil Penelitian, Universitas Tadulako. Palu*

- Nurfatriani, F. D. Darusman, D.R. Nurrochmat dan A.E. Yustika. 2015. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (2): 105-124
- Pambudi, R, A. Maryudi, R.H. Purwanto. 2017. *Implementasi Dialog Otentik dalam Pengelolaan di BPKH Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah*. Jurnal Manusia & Lingkungan, Januari 2017, 24(1):46-54.
- Prabowo, E.D, H. Arief, Sunarminto. T. 2015. *Peran Stakeholder Pada Aspek Konservasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Tnkps)*. Jurnal Media Konservasi. 20 (1): 27-33.
- Riggio, R.E. (2003). *Introduction to Industrial/ Organizational Psychology*. (4th Ed.).Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Sahide, M. A. K., R. Fisher, A. Maryudi, A. Dhiaulhaq,C. Wulandari, Y.S. Kim, dan L. Giessen, 2018. *Deadlock opportunism in contesting conservation areas in Indonesia*. Land Use Policy, 77, 412–424.
- Saipurrozi, M. 2017. *Pengembangan Program Kemitraan Berbasis Masyarakat di KPH Unit XIV Gedong Wani Propinsi Lampung*. Tesis. Pascasarjana Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Samad, A. 2018. *Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat*. Tesis. Pascasarjana Institute Pertanian Bogor. Bogor
- Senoaji, G, G. Anwar, dan Iskandar. 2020. *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Baai di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(2), 323–332.
- Sofiana, M. 2019. *Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Di Tahura Sulawesi Tengah*. Tesis. Pascasarjana Universitas Tadulako. Palu
- Suciana, D, G. Gessa, Widiyanto, Syaifullah. dan M. Arman. 2013. *KPH, Konflik dan REDD: Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Working Group On Forest-Land Tenure. Bogor.
- Sudhartono, A. (2016). *Kesiapan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Desa Kawende Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dalam Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan*. Warta Rimba 4(2) : 82-91.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surati dan Sylviani. 2016. *Peran Para Pihak dalam Penanganan Konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kalimantan Timur*. Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 3, Desember 2016: 221-235
- Suryandari, E.Y. dan S. Sylviani. 2012. *Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Daerah ( Study Kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Utara*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 9(2), 114–130.
- Susan, P. 2018. *Pemberdayaan masyarakat dalam resolusi konflik di KPHP Register 47 Way Terusan* Tesis. Pascasarjana Institute Pertanian Bogor. Bogor
- Sylviani, S. dan I. Hakim. 2014. *Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(4): 309-322.
- Sylviani, E. Y. Suryandari, N. Sakuntala, Surati dan I. Hakim. 2015. *Potensi dan resolusi konflik kawasan hutan*. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
- Sylviani, S., H. Dwiprabowo, dan E.Y. Suryandari. 2014. *Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1): 54–70.
- Wakka, A.K dan A.R. Bisjoe. 2019. *Membangun Kemitraan Kehutanan pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan*. TALENTA Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR), 2(1) : 18-25
- Yanti, D. N., I. S. Banuwa, R. Safe'i, C. Wulandari, dan I.G. Febryano. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedong Wani*. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(2), 61.

# LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Daftar Topik pertanyaan terbuka  
 Model Resolusi Konflik Partisipatif Pemanfaatan Kawasan Hutan  
 (Studi Kasus di Wilayah KPH Kulawi)

Data Informan	Topik Pertanyaan	Informan
Nama Responden Pekerjaan Jenis Kelamin Umur Pendidikan	Pemahaman tentang wilayah kawasan hutan	1. Masyarakat 2. Kepala Desa 3. Tokoh Masyarakat 4. KPH
	Aktifitas kegiatan masyarakat dalam Kawasan Hutan (intensitas)	
	Bentuk pemanfaatan Kawasan Hutan oleh masyarakat	
	Faktor yang mendorong untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan, (membuka lahan dan memungut hasil hutan berupa kayu)	
	Faktor kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Hutan	
	Upaya yang telah dilakukan pihak terkait untuk pengembangan potensi lain yang bisa dikembangkan sebagai sumber pendapatan selain didalam Kawasan Hutan	
	Bagaimana seharusnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diharapkan oleh masyarakat	
	Harapan kedepannya agar kendala yang dihadapi oleh masyarakat bisa teratasi, peran KPH seperti apa yang diharapkan masyarakat	1. Masyarakat 2. Kepala Desa 3. Tokoh Masyarakat 4. KPH





#### Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi saat pengambilan data pada responden



Gambar 2. Dokumentasi saat pengambilan data pada responden.





Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan FGD



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan FGD





Gambar 5. Dokumentasi diskusi dengan Kepala KPH Kulawi



Gambar 6. Dokumentasi diskusi dengan KPH Kulawi



Gambar 7. Pemanfaatan lahan dalam kawasan KPH Kulawi oleh masyarakat



Gambar 8. Pemanfaatan lahan dalam kawasan KPH Kulawi oleh masyarakat





Gambar 9. Pemanfaatan lahan dalam kawasan KPH Kulawi oleh masyarakat